



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM
DAN PENDAMPING KORBAN
DALAM PENANGANAN KDRT
(Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
dan Unit PPA Bareskrim Polri)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional**

**SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO
NPM 0806449342**

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Saptadi Agung Priharyanto
NPM : 0806449342
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN
PENDAMPING KORBAN DALAM PENANGANAN
KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi
DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara : (.....)

Anggota : Prof. Dr. Wan Usman : (.....)

Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si : (.....)

Dr. Margaretha Hanita, SH, M.Si : (.....)

Sekretaris : Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si : (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Hari/Tanggal : 28 Juni 2011

Pukul : 15.00



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO

NPM : 0806449342

**JUDUL TESIS : PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN
PENDAMPING KORBAN DALAM PENANGANAN
KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A
Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)**

Telah disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

Pembimbing II

Dr. Margaretha Hanita, SH, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Penyayang karena berkat dan karunia Nya, penulisan tesis dengan judul : Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri) ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penulisan tesis ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari semua pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Indonesia
2. Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
3. Kementerian Pertahanan R I yang telah memberikan penulis bea siswa untuk membiayai semua kebutuhan studi.
4. Bapak Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara selaku Pembimbing I dan Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. Wan Usman selaku Penguji.
6. Bapak Dr. Amirsyah Sahil, SE, M.Si selaku Sekretaris dan Penguji.
7. Ibu Dr. Margaretha Hanita, SH, M.Si selaku Pembimbing II yang telah dengan telah penuh perhatian kepada penulis membimbing hingga selesainya tesis ini.
8. Para dosen pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, sehingga penulis mempunyai wawasan dan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

9. Istri Sri Yuliarsih, S.Pd yang telah banyak memberikan **dukungan** dan motivasi penuh pengertian kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung bagi penulisan tesis ini.

Penulis telah melakukan penulisan tesis ini sesempurna mungkin berdasarkan kemampuan penulis miliki, namun karena kesempurnaan seseorang yang terbatas maka penulis berharap ada kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi lebih sempurnanya penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat/berguna bagi semua pihak. Setidak-tidaknya dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penanganan kasus KDRT.

Jakarta, 17 Juli 2011

Penulis,



SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO

ABSTRAK

Nama : SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO

NPM : 0806449342

Judul : PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENDAMPING KORBAN
DALAM PENANGANAN KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta,
P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)

Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.

Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala.

Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, *leaflet*, internet.

Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non litigasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

Kata kunci : aparat penegak hukum, pendamping korban, KDRT, kendala, peluang

ABSTRACT

Name : SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO
NPM : 0806449342
Title : Role of law enforcement and assistance to victims in handling domestic violence (KDRT) (Case Study of LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, and Unit PPA of National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri))

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience.

Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons.

Key words: law enforcement, assistance to victims, domestic violence (KDRT), constraints, chances

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Pembatasan Masalah	10
E. Pertanyaan Penelitian	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
H. Tempat dan Waktu Penelitian	11
I. Metode Penelitian	12
J. Teknik Pengumpulan Data	12
K. Teknik Analisis Data	13
L. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
B. Teori Peran	18
C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam penanganan KDRT	18
D. Faktor-faktor yang mendukung dalam penanganan KDRT	21
E. Peran Pendamping Korban dalam meminimalkan KDRT	23
BAB III PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN BAGI KORBAN KDRT.....	27
A. LBH APIK Jakarta	27

1.	Bentuk Kegiatan.....	28
2.	Bidang Kegiatan	29
3.	Visi LBH APIK Jakarta	29
4.	Misi LBH APIK Jakarta	29
5.	Nilai-nilai LBH APIK Jakarta	30
6.	Prosedur Penerimaan Kasus di LBH APIK Jakarta	32
B.	P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	39
1.	Visi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	40
2.	Misi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	40
3.	Tujuan	40
4.	Pengelola	41
5.	Tugas Divisi	42
6.	Program dan Kegiatan	44
7.	Jenis Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	52
8.	Mitra Kerja P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	55
9.	Alur Proses Hukum	60
C.	Unit PPA Bareskrim Polri	67
1.	Dasar Pembentukan	67
2.	Visi dan Misi	68
3.	Kedudukan	68
4.	Tugas	69
5.	Fungsi	70
6.	Peranan	70
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT SEBUAH KENDALA DAN PELUANG.....	80
A.	Pelaksanaan dan Bantuan Hukum	80
B.	Kendala Implementasi Kebijakan dalam Proses Hukum	81
C.	Kendala dalam Penanganan Kasus KDRT.....	88
D.	Peluang Terjadinya Kasus KDRT	89
E.	Praktek Pendampingan Korban Kasus KDRT	90

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
Gambar 1.2 :	Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Meningkat	5
Gambar 1.3 :	Data Pengaduan dan Pendampingan Kasus LBH APIK Jakarta 2003-2009	7
Gambar 3.1 :	Struktur Organisasi Yayasan LBH APIK Jakarta	31
Gambar 3.2 :	Alur Penanganan Korban di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta ...	61
Gambar 3.3 :	Skema Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
Gambar 3.4 :	Data Korban P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	65
Gambar 3.5 :	Jumlah Klien Perempuan dan Anak P2TP2A Prov DKI Jakarta	65
Gambar 3.6 :	Jenis Kekerasan di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	66
Gambar 3.7 :	Pelayanan Yang Diberikan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.....	66
Gambar 3.8 :	Struktur Organisasi/Jabatan UPPA Tingkat Mabes Polri	71
Gambar 4.1 :	Perbandingan Lembaga Tempat Studi Penelitian	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pengaduan Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta	7
Tabel 1.2 : Jenis Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta	8
Tabel 3.1 : Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010	37
Tabel 3.2 : Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	101
Lampiran 2 :	Pedoman Wawancara untuk LBH APIK Jakarta.....	115
Lampiran 3 :	Pedoman Wawancara untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	116
Lampiran 4 :	Pedoman Wawancara untuk Polres Metro Jakarta Timur	117
Lampiran 5 :	Fasilitas yang dimiliki LBH APIK Jakarta	118
Lampiran 6 :	Fasilitas yang dimiliki P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	121
Lampiran 7 :	Fasilitas yang dimiliki Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur ..	124

ABSTRAK

Nama : SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO

NPM : 0806449342

Judul : PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENDAMPING KORBAN DALAM PENANGANAN KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)

Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.

Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala.

Penelitian kualitatif ini dengan desain deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) informan yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, *leaflet*, internet.

Hasil temuan penelitian ini dalam prakteknya penegakan hukum penanganan pada pemberdayaan perempuan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Polisi memberikan perlindungan sementara namun korban merasa tidak memperoleh. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non litigasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

Kata kunci : aparat penegak hukum, pendamping korban, KDRT, kendala, peluang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Perumusan Masalah	12
D. Pembatasan Masalah	13
E. Pertanyaan Penelitian	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	14
H. Tempat dan Waktu Penelitian	14
I. Metode Penelitian	15
J. Teknik Pengumpulan Data	15
K. Teknik Analisis Data	16
L. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori	18
B. Teori Peran	21
C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam penanganan KDRT	21
D. Faktor-faktor yang mendukung dalam penanganan KDRT	24
E. Peran Pendamping Korban dalam meminimalkan KDRT	27
F.	

BAB III PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN BAGI

KORBAN KDRT	31
A. LBH APIK Jakarta	31
1. Bentuk Kegiatan	32
2. Bidang Kegiatan	33
3. Visi LBH APIK Jakarta	33
4. Misi LBH APIK Jakarta	33
5. Nilai-nilai LBH APIK Jakarta	34
6. Prosedur Penerimaan Kasus di LBH APIK Jakarta ..	36
B. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	42
1. Visi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	43
2. Misi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	43
3. Tujuan	44
4. Pengelola	45
5. Tugas Divisi	45
6. Program dan Kegiatan	48
7. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	55
8. Mitra Kerja P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	59
9. Alur Proses Hukum	64
C. Unit PPA Bareskrim Polri	72
1. Dasar Pembentukan	72
2. Visi dan Misi	72
3. Kedudukan	73
4. Tugas	74
5. Fungsi	75
6. Peranan	75

BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT SEBUAH KENDALA DAN PELUANG	85
A.	Pelaksanaan dan Bantuan Hukum	85
B.	Kendala Implementasi Kebijakan dalam Proses Hukum	86
C.	Kendala dalam Penanganan Kasus KDRT	93
D.	Peluang Terjadinya Kasus KDRT	95
E.	Praktek Pendampingan Korban Kasus KDRT	96
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4
Gambar 1.2 :	Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Meningkat	6
Gambar 1.3 :	Data Pengaduan dan Pendampingan Kasus LBH APIK Jakarta 2003-2009	9
Gambar 3.1 :	Struktur Organisasi Yayasan LBH APIK Jakarta	35
Gambar 3.2 :	Alur Penanganan Korban di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta ...	65
Gambar 3.3 :	Skema Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	66
Gambar 3.4 :	Data Korban P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	69
Gambar 3.5 :	Jumlah Klien Perempuan dan Anak	70
Gambar 3.6 :	Jenis Kekerasan	70
Gambar 3.7 :	Pelayanan Yang Diberikan	71
Gambar 3.8 :	Struktur Organisasi/Jabatan UPPA Tingkat Mabes Polri	76
Gambar 4.1 :	Perbandingan Lembaga Tempat Studi Penelitian	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pengaduan Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta	9
Tabel 1.2 : Jenis Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta	10
Tabel 3.1 : Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010	41
Tabel 3.2 : Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	105
Lampiran 2 :	Pedoman Wawancara untuk LBH APIK Jakarta.....	119
Lampiran 3 :	Pedoman Wawancara untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta ...	120
Lampiran 4 :	Pedoman Wawancara untuk Polres Metro Jakarta Timur	121
Lampiran 5 :	Fasilitas yang dimiliki LBH APIK Jakarta	122
Lampiran 6 :	Fasilitas yang dimiliki P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	125
Lampiran 7 :	Fasilitas yang dimiliki Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur ..	129

ABSTRACT

Name : SAPTADI AGUNG PRIHARYANTO
NPM : 0806449342
Title : Role of law enforcement and assistance to victims in handling domestic violence (KDRT) (Case Study of LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, and Unit PPA of National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri))

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience.

Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons.

Key words: law enforcement, assistance to victims, domestic violence (KDRT), constraints, chances

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Dampak KDRT sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga. Sehingga memerlukan penanganan yang kompleks untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga yang berkekuatan hukum dan aparat penegak hukum serta pendamping korban KDRT yang membantu jalannya proses hukum korban KDRT. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu korban KDRT agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban KDRT dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya. Korban KDRT dapat berhubungan sosial dengan tetangga dan keluarganya, tidak terisolasi dan dijauhi lingkungannya serta tidak dipersalahkan keluarganya. Untuk aspek pemenuhan HAM, diperlukan karena HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME tidak bisa dilanggar, dihilangkan oleh siapapun. Penegakan hukum korban KDRT itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban KDRT itu sendiri serta menindak pelaku. Pendampingan korban KDRT juga penting sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban seperti

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1)

tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan korban KDRT diperlukan untuk menguatkan korban agar ketahanan individunya kuat dalam menghadapi proses hukum. Dalam hal ini tak lepas dari pembentukan UU Nomor 23 Tahun 2004, yang mana telah diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban. Kasus KDRT itu tidak seperti kasus lainnya perlu penanganan yang lebih spesifik. Maka apabila tidak ditangani akan mengganggu ketahanan keluarga. Karena keluarga sebagai unsur mikro menentukan pula kehidupan yang lebih luas lagi yaitu kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk ke dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup kekerasan terhadap anak, anggota keluarga lain, bahkan pembantu rumah tangga. Jadi yang menjadi korban KDRT hampir seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga seseorang.⁴

² Guse Prayudi, Seri Hukum - Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya, Yogyakarta : Merkid Press, 2008, h.15

³ Lihat Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Propinsi Jakarta, 2009, h.6-7

⁴ Lingkup KDRT menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) ; a) Suami, istri dan anak; b) Orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,

Siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan dalam bagan (Gambar 1.1) sebagai berikut :



Sumber : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

Bagi mereka yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meninggalkan hubungan berkekerasan bukanlah hal yang mudah. Salah satu yang menyebabkan seorang perempuan bertahan menghadapi ancaman atau teror kekerasan adalah perasaan cinta dan besarnya harapan suaminya bisa berubah. Apalagi setelah melakukan kekerasan, umumnya pasangan memohon meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atau berubah menjadi sangat baik. Bagi perempuan merasa bersalah apabila tidak memaafkan. Padahal tidak lama kemudian, pasangan kembali melakukan kekerasan dan kembali meminta maaf. Begitu seterusnya, berulang kali. Lama-kelamaan kekerasan yang terjadi seperti lingkaran yang tak berujung (lihat gambar siklus kekerasan). Bukannya menunjukkan perubahan, pasangan justru semakin kasar dan semakin melakukan kekerasan.⁵

seperti dalam Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2008, h.3

⁵ Yayasan Pulih Untuk Pemulihan dari Trauma dan Penguatan Psikososial, Lepas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Panduan Untuk Menolong Diri Sendiri, Jakarta : CV Tumbuh diHati, 2009, h.6

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering dan terus terjadi peningkatan tiap tahunnya dan yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan disosialisasikan untuk melihat perkawinan sebagai tujuan hidupnya dan sumber kebahagiaannya. Meski demikian, data yang tersedia di hampir semua lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, atau melakukan pendampingan pada korban, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang dimaksud adalah suami, atau pasangan hidup dalam perkawinan.⁶

Berbicara mengenai upaya penegakan hukum tak mungkin lepas dari berbicara mengenai aparturnya. Upaya penegakan hukum tentu saja harus ada aktornya. Sejauh ini kita menemukan dan merasakan fakta adanya penegakan hukum tentu yang terus menerus dilaksanakan akan tetapi out-putnya tidak memberikan keadilan masyarakat.⁷ Aparat penegak hukum atau Catur Wangsa alias Empat Pilar Penegak Hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara (atau yang sekarang secara yuridis formal disebut Advokat).⁸


Dalam dua tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 263 %, dari 54.425 korban pada tahun 2008 menjadi 143.586 korban pada tahun 2009. (Gambar 1.2) sebagai berikut:

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta : Aneka, 2002, h.63

⁷ Amir Syamsudin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Jakarta : Gramedia, 2008, h.ix

⁸ Achmad Fauzan, Undang-Undang Tentang Penegak Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Gambar 1.2



Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Meningkat

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2010

Fakta kecenderungan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dalam 2 tahun terakhir yaitu jumlah korban kekerasan yang mula-mula tahun 2008 adalah 54.425 korban hingga menjadi 143.586 korban hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Berkaitan teknik pengumpulan data dan ditengarai ada sejumlah faktor yang mendorong korban lebih mudah “bicara” atau membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Secara teknis data dari lembaga mudah diakses lewat situs web dan / cara lain sehingga berdampak pada lebih banyak korban yang dicatat. Dimana belakangan ini, juga banyak kekerasan terhadap perempuan dengan mudah disimak lewat media massa (baik media elektronik maupun media cetak). Dengan demikian publik secara umum lebih peka terhadap kasus-kasus tindakan terhadap perempuan, dan lebih mau menerima (tidak lagi tabu) ketika perempuan mengadukan/membuka pengalaman tindakan kekerasan yang dialaminya. Dalam hal ini akan mengganggu ketahanan keluarga apabila tidak ditangani.

Sementara itu, banyak proses peradilan yang menjadi bias jender. Menurut Ketua Subkomisi Pemulihan Komnas Perempuan Sri Nurherwati mencontohkan kasus di Jakarta. Saat sepasang suami-istri bertengkar dan melapor ke aparat hukum, ternyata yang lebih dulu diproses pengaduan pada pihak laki-laki. Banyak perempuan yang mengadu sebagai korban kekerasan malah dijadikan pelaku di pengadilan. Menurut Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Kunthi Tridewiyanti, sensitivitas peradilan pada isu jender terlihat dari tiga aspek : substansi hukum yang digunakan, cara pandang aparat penegak hukum, dan budaya hukum proses peradilan. Dalam substansi hukum, menurut Kunthi, sudah terjadi perubahan paradigma luar biasa besar dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru, seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua UU tersebut lebih maju dibandingkan KUHP dan KUHAP. UU PKDRT juga memungkinkan keterangan saksi cukup satu orang yang didukung alat bukti lain. Menurutnya pula di lapangan banyak aparat penegak hukum tidak tahu peraturan sudah berubah. Demikian pula soal pendampingan bagi korban, tidak semua hakim membolehkan pendampingan karena dalam KUHAP tidak diatur. Kemudian persoalan budaya, dalam konteks Bali, jaksa Madia Srigati Gejer dalam makalahnya memaparkan, budaya patrilineal menyebabkan perempuan Bali enggan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada yang berwajib karena akan berlanjut dengan perceraian. Perempuan Bali yang bercerai akan kembali ke rumah asal, tetapi tidak punya hak waris dan menjadi beban saudara laki-laki.⁹

Perbandingan jumlah pengaduan kasus yang diterima dan jumlah pendampingan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta. (Gambar 1.3) sebagai berikut :

⁹ Dharmasaputra Sutta, Rubrik Suara, Peradilan Sensistif Jender, Keuletan Komnas, Keberanian Penegak Hukum dalam Kompas Jum'at, 21 Mei 2010.

Gambar 1.3



**Data Pengaduan dan Pendampingan
Kasus LBH APIK Jakarta 2003-2009**

Sumber : LBH APIK Jakarta Tahun 2009

Sepanjang tahun 2009 terdata 1058 kasus yang masuk LBH APIK Jakarta mulai bulan Januari–Desember 2009, dimana korban/masyarakat memanfaatkan jasa layanan LBH APIK Jakarta 48.5% datang langsung. Fakta ini menunjukkan LBH APIK Jakarta mudah diakses dan sangat dibutuhkan sehingga pencari keadilan lebih banyak datang langsung. Hal tersebut dikuatkan dengan konsultasi melalui telepon 36% yang menunjukkan keingintahuan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pendampingan sangat tinggi. Tabel pengaduan kasus yang diterima LBH APIK Jakarta per 17 Desember 2009 (Tabel 1.1) sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pengaduan Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta

No.	Data yang masuk	Jumlah	Prosentase
1.	Datang langsung	514	48,5%
2.	Telepon	377	36%
3.	Email	150	14%

4.	Surat	6	0,5%
5	Jemput Bola	5	0,5%
6.	Radio	6	0,5%
Total		1058	100%

Sumber : LBH APIK Jakarta 2009

Adapun jenis kasus yang diterima LBH APIK Jakarta secara keseluruhan dari 1058 pengaduan tersebut (Tabel 1.2) sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jenis Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase
1.	KDRT	657	62%
2.	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	56	5,3%
3.	Perdata	92	8,7%
4.	Pidana Umum (Pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dll)	80	7,6%
5.	Pasca cerai	99	9,4%
6.	Ketenagakerjaan	36	3,4%
7.	Lain-lain	38	3,6%
Total		1058	100%

Sumber : LBH APIK Jakarta

Dalam kenyataannya meskipun kasus KDRT banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperoleh diperlukan peraturan tentang tindakan pidana KDRT secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walau secara umum didalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus KDRT. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena UU yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Maka perlunya UU PKDRT karena berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundangan yang sudah berlaku sebelumnya antara lain KUHP dan KUHAP, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT.¹⁰ Hukum dan keadilan serasa tidak pernah akan bersatu ketika kita masih menyaksikan fungsi institusi dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan yang belum maksimal dalam menjalankan peranannya. Pendampingan korban juga amat diperlukan guna penguatan dan pemulihan diri korban. Karena bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi, apalagi masih terdapat korban kekerasan yang belum melaporkan pengalaman yang dialaminya.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kasus KDRT minimnya lembaga pendampingan korban merupakan suatu kendala. Pendampingan korban KDRT digunakan untuk menguatkan korban KDRT agar ketahanan individunya kuat dalam menghadapi proses hukum. Serta untuk memberi pemahaman awal jalannya proses hukum bagi korban yang kadang kala tidak mudah, dalam hal ini diperlukan untuk proses praktek penyidikan guna mencari alat bukti.

¹⁰ Prayudi , op.cit. h.17

C. Perumusan Masalah

Peran aparat penegak hukum dan pendamping korban amat diperlukan dalam penanganan kasus KDRT. Namun sampai sejauhmana instrumen hukum seperti UUPKDRT diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang dapat memberikan kontribusi kelancaran jalannya penyidikan di Kepolisian dengan mencari atau meminta keterangan saksi atau meminta *visum et repertum* dari petugas yang menangani korban. Kelengkapan berkas oleh penyidik serta dengan alat bukti yang sah dan keterangan saksi sehingga memudahkan jalannya proses hukum penanganan kasus KDRT setelah diserahkan ke Kejaksaan.

Peran pendamping korban kasus KDRT juga teramat diperlukan, namun kendala masih banyak didapatkan dalam proses keadilan bagi korban kasus KDRT. Masalah pembuktian untuk perkara KDRT dan kejahatan seksual dimana kedua jenis kejahatan tersebut sangat spesifik terjadi pada lokus yang sempit yang menyebabkan sangat minimnya saksi dan alat bukti terkecuali pengalaman korban itu sendiri. Jadi permasalahan dalam penelitian kualitatif ini adalah kendala aparat penegak hukum dalam penanganan KDRT dan peluang terjadinya kasus KDRT.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pendampingan korban dan proses penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT.

E. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana praktek pendampingan korban dan prose penegakan hukum dalam rangka mendukung ketahanan individu korban KDRT?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung kelancaran proses penanganan kasus hukum KDRT ?

3. Bagaimana peran pendamping korban kasus KDRT di LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta serta proses penegakan hukum di Unit PPA Bareskrim Polri dalam kasus KDRT ?

F. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapat data, fakta dan informasi yang benar, valid dan dapat dipercaya tentang :

1. Menjelaskan dan menganalisis pentingnya pendampingan korban dan penegakan hukum bagi pemulihan ketahanan individu korban KDRT.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung kelancaran proses penanganan kasus hukum KDRT.
3. Menganalisis praktek pendamping korban kasus KDRT di LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta serta penegakan hukum di Unit PPA Bareskrim Polri dalam kasus KDRT.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan masukan pemikiran konstruktif institusi dalam kaitannya upaya pendampingan korban KDRT untuk menguatkan korban agar ketahanan individunya kuat dalam menghadapi proses hukum dan penegakan hukum untuk memberikan perlindungan korban KDRT dan menindak pelakunya.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya perempuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan dalam melakukan evaluasi.

H. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LBH APIK Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta dan Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Bareskrim Polri sebagai pihak yang melakukan penanganan korban KDRT.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam dengan pedoman. Wawancara dengan pedoman, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas yang tujuannya adalah memperoleh informasi dan bukannya memperoleh pendapat atau respons. Penggunaan metode wawancara dengan pedoman adalah mengumpulkan data mengenai sistem kekerabatan yang didalamnya tercakup informasi mengenai aturan-aturan berkenaan dengan struktur tersebut tercermin dalam sistem istilah kekerabatan. Karena itu pemberi keterangan atau informasi dalam penelitian kualitatif, yang biasanya dilakukan oleh para ahli antropologi adalah informan. Berbeda penelitian dengan kuesioner yang pada dasarnya adalah mengumpulkan data mengenai respons atau pendapat yang diwawancarai mengenai sesuatu gejala atau peristiwa. Si pemberi keterangan atau responsnya dinamakan responden.¹¹

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data : wawancara dan dokumen dalam bentuk :

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkewenangan dan berkompeten dengan focus penelitian sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari, mendalami dan mengulas teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, surat kabar, *leaflet*, internet atau karya tulis yang relevan dengan fokus

¹¹ Parsudi Suparlan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Program Studi Kajian Amerika Universitas Indonesia, 2004, h.18

penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mendukung data-data primer di atas.

K. Teknik Analisis Data

Dalam analisa kualitatif, beberapa kegiatan yang bersamaan menyita perhatian peneliti: mengumpulkan informasi dari lapangan, menyunting informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah cerita atau gambar, dan menulis naskah kualitatif. Semua kegiatan ini, terutama untuk peneliti berpengalaman dilakukan secara bersamaan meskipun peneliti pemula mungkin akan melakukannya sendiri-sendiri (Bogdan&Biklen, 1992).¹²

L. Sistematika Penulisan

Untuk memperlihatkan rangkaian kegiatan yang sistematika maka tulisan ini akan dibagi dalam lima bab, dimana bab tersebut merupakan satu kesatuan utuh meliputi :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.


BAB II : Tinjauan Pustaka, menguraikan Landasan Teori, Teori Peran, Peran aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Faktor-faktor yang mendukung penanganan kekerasan dalam rumah tangga serta Peran pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Creswell, ibid, h.147

BAB III : Praktek Pendampingan Korban Dan Penegakan Hukum Bagi Korban KDRT, menguraikan LBH APIK Jakarta dan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri tentang proses hukum kekerasan dalam rumah tangga di ketiga lokasi studi kasus.

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Penegakan Dan Bantuan Hukum Bagi Korban KDRT Sebuah Kendala Dan Peluang, menguraikan mengenai pelaksanaan dan bantuan hukum serta menganalisa mengenai kendala Aparat Penegak Hukum dalam penanganan KDRT serta peluang terjadinya kasus KDRT.

BAB V : Kesimpulan dan Saran menguraikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran yang dapat berguna bagi stake holder dalam menyikapi hasil penelitian tersebut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan prinsip secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Pasal 1 Tahun 1993).

Ketidakadilan gender merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan disebut juga kekerasan berbasis gender. Pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan, akan tetapi baik perempuan atau laki-laki dapat menjadi pelaku atau korban.

Namun disisi lain menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung sejak lama. Dikarenakan perempuan korban kekerasan sebagai pihak yang rentan. Kerentanan adalah unsur utama dari diskriminasi terhadap perempuan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam :

- a. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan

perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

b. Komunitas, termasuk didalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

c. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PP Tahun 1993).¹³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)¹⁴ adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Keluarga disini tidak ada batasannya apakah keluarga inti atau keluarga luas. Siapapun yang dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dikategorikan sebagai pelaku.

Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil (equity) dan setara (equality) dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

¹³ Ibid. h.10

¹⁴ Ibid.h.11

Ketahanan individu yang tangguh selanjutnya akan menumbuhkan ketahanan keluarga, meningkat kepada ketahanan lingkungan, dan ketahanan masyarakat serta ketahanan nasional. Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai ketahanan adalah sebagai berikut :

- Ketahanan individu yaitu kepala keluarga
- Ketahanan keluarga yaitu ketahanan seluruh anggota keluarga.
- Ketahanan lingkungan yaitu kelompok sosial/organisasi di lingkungan tempat tinggal.
- Ketahanan masyarakat yaitu kumpulan dari keluarga dimana anggota keluarga bersama anggota keluarga sehingga terbentuk suatu masyarakat umum.
- Ketahanan nasional yaitu ketahanan bangsa Indonesia secara makro dilihat dari segala aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.

Keluarga adalah instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi diri manusia terhadap terbentuknya pribadi dan ketahanan keluarga. Sedangkan ketahanan adalah kemampuan untuk tetap hidup meskipun terdapat hambatan, gangguan dan ancaman yang dialami baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (Menurut UU No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembinaan Keluarga Sejahtera).

Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan keterampilan, ketangguhan yang mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi segala ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

B. Teori Peran

Sistem klasifikasi dari Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas mereka telah mengkonstruksi suatu model pengklasifikasian yang boleh dikata cukup mewakili pelbagai konstruk tentang Teori Peran yang pernah ada, dengan mereduksinya menjadi suatu sistem klasifikasi yang lebih ringkas. Adapun makna dari kata “peran” : suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti peran menunjukkan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam pentas drama.¹⁵

C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam penanganan KDRT

Berbicara mengenai peran aparat penegak hukum dalam penanganan KDRT tak lepas dari tinjauan hak-hak korban. Salah satunya adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁶

Hak perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan oleh polisi dilakukan dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT. Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima

¹⁵ Edy Suhandono, Teori peran : konsep derivasi dan komplikasinya/ Edy Suhandono; pengantar Sarlito Wirawan Sarwono – Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994 h.3-4

¹⁶ Lihat Hak-hak korban KDRT, h.21

atau ditangani. Dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan / atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Jika perlu melanggar perlindungan yang diberikan kepada korban kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan. Walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas korban dilindungi di rumah aman di Jakarta Utara dan pelanggaran perlindungan oleh pelaku terjadi di rumah aman tersebut. Polisi dari Polres Jakarta Pusat punya wewenang untuk melakukan tindakan penahanan terhadap pelaku. Pelaku pelanggaran perlindungan tidak memiliki hak penangguhan penahanan. Setelah memperoleh perlindungan sementara, hak lain berkaitan proses hukum dan kepolisian korban memperoleh hak penanganan perkara secara cepat. Dalam Undang-Undang Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷

Untuk lebih jelas proses pelaporan di Kepolisian antara lain :

- a. Pembuatan laporan Polisi. Pelapor/korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor Kepolisian di wilayah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b. Pembuatan visum et repertum. Polisi akan membuat surat pengantar visum et repertum di Rumah Sakit yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan korban/pelapor pemeriksaan korban dituangkan ke dalam BAP yang berisi kronologi kejadian.
- d. Pemeriksaan saksi-saksi dituangkan ke dalam BAP yang berisi keterangan saksi yang mendukung keterangan korban.

¹⁷ Ibid. h.22

e. Pemeriksaan tersangka.

Setelah pemeriksaan dianggap selesai yang dilakukan Kepolisian yaitu apabila berkas penyidikan sudah dianggap lengkap maka polisi akan melimpahkan berkas ke Kejaksaan. Jika Kejaksaan merasa berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan ke Kepolisian untuk melengkapi catatan-catatan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas sudah lengkap maka dinyatakan perkara sudah P-21 (siap disidangkan). Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berkas Perkara dan Surat Dakwaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Lebih jelas lagi peran aparat penegak hukum dalam proses persidangan yaitu :

- a. Sidang Pembacaan Dakwaan. Merupakan sidang pertama di pengadilan dimana Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan di muka pengadilan.
- b. Sidang Pemeriksaan Korban. Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberika pertanyaan. Korban memberikan keterangan.
- c. Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi. Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberikan pertanyaan. Saksi memberikan keterangan. Apabila berbeda dengan BAP maka yang diakui pengadilan adalah keterangan di muka pengadilan.
- d. Sidang Pemeriksaan Terdakwa. Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Terdakwa memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Apabila berbeda dengan BAP maka yang diakui pengadilan adalah keterangan di muka pengadilan.

- e. Sidang Pembacaan Tuntutan. Tuntutan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berisi fakta-fakta persidangan, pasal yang dilanggar dan tuntutan hukuman.
- f. Sidang Pembacaan Pledoi/Pembelaan. Pembelaan diajukan oleh Terdakwa/Pengacara Terdakwa sebagai tangkisan atas dalil-dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- g. Sidang Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

D. Faktor-faktor yang mendukung dalam penanganan KDRT

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat bantu (aids) disebut juga dengan fasilitas (facilities), keadaan (circumstances) yang menyebabkan kemudahan dalam melakukan sesuatu. Dilain pihak sarana juga disebut segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana disebut juga dengan infrastructure diartikan sebagai keterpaduan antara sistem dan bangunan fisik. Antara prasarana dan sarana terdapat satu keterpaduan makna yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.¹⁸

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menyangkut dimensi, jumlah karakteristik (kualitas), dan persebaran (penduduk). Menurut Bank Dunia (1980) pengertian pengembangan sumber daya manusia mirip dengan pengembangan manusia (human development). Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dan peningkatan kemampuan penelitian, dan

¹⁸ H. Darizal Basir, Mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan dan perkotaan untuk menunjang pembangunan daerah, Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 2001, h.10

pengembangan teknologi. Selanjutnya Bank Dunia memperluas pengertian pengembangan sumber daya manusia dengan menambah komponen-komponen sehingga pengertiannya mengandung unsur-unsur :

- Pendidikan dan latihan,
- Kesehatan dan gizi,
- Lingkungan hidup yang sehat,
- Pengembangan karier di tempat kerja, dan
- Kehidupan politik yang bebas.

Meskipun kesehatan dan gizi, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karier di tempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas termasuk pendukung dalam pengembangan SDM. Dalam hal ini pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam pengembangannya.

UNDP (United Nations Development Programme) merumuskan pengertian pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan manusia yang didefinisikan sebagai berikut :

“Pengembangan manusia (sumber daya manusia) adalah proses meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Pengertian ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan manusia (melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan kemampuan itu (melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan perluasan kerja.”

Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan manusia. Dengan demikian, dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah meningkatkan partisipasi manusia melalui kesempatan untuk mendapatkan

penghasilan, peluang kerja, dan berusaha. Dapatlah dikatakan pengembangan sumber daya manusia mengandung pengertian upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manusia seharusnya diletakkan sebagai inti dalam pembangunan. Pembangunan harus bergerak disekitar manusia, bukan manusia disekitar pembangunan. Pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, dan untuk kepentingan manusia.¹⁹

3. Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Menurut Wan Usman, semua aspek kehidupan saling berinteraksi dengan aspek keamanan. Interaksi itu bersifat timbal balik, artinya aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang harmonis berpengaruh positif pada keamanan. Sebaliknya keamanan yang baik akan mendukung aktivitas pada politik, ekonomi dan sosial budaya.²⁰

E. Peran Pendamping Korban dalam meminimalkan KDRT

Upaya pemerintah dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah adanya pendampingan korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Salah satu hak korban adalah mendapat pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹ Tadjoeddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan – Cetakan I – Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993, h.4-5

²⁰ Wan Usman, Daya Tahan Bangsa, Jakarta : Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003, h.121-122

²¹ Lihat Hak-hak KDRT, h.21

Yang dapat melakukan pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Untuk layanan kesehatan korban berhak memperoleh sesuai dengan standar medis oleh tenaga kesehatan. Yang dimaksud “tenaga kesehatan” adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan/dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memberikan kewenangan untuk memerlukan kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain memperoleh layanan kesehatan korban juga berhak untuk memperoleh visum et repertum yang dibuat atas permintaan penyidik Kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya :

- a. Anamnesis kepada korban;
- b. Pemulihan kesehatan, baik fisik/psikis ;
- c. Pengobatan penyakit;
- d. Konseling dan/atau;
- e. Merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Tenaga kesehatan dapat juga melakukan :

- a. Pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan dan
- b. Pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai kebutuhan medis.

Dalam memberikan pelayanan tersebut tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan

medis dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pendampingan oleh pekerja sosial. Korban KDRT berhak atas rumah aman milik pemerintah, Pemda atau masyarakat. Korban didampingi pekerja sosial di tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

Peran pekerja sosial dalam memulihkan korban KDRT. Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerja sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban pekerja sosial melakukan upaya :

- a. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah.
- b. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial.
- c. Melakukan rujukan ke Rumah Sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.
- d. Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan / atau
- e. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Peran relawan pendamping dalam pemulihan korban KDRT. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban KDRT. Dalam

²² Ibid, h.25-26

memberikan pelayanan pemulihan kepada korban relawan pendamping melakukan upaya :

- a. Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya.
- b. Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya.
- c. Meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan.
- d. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan.
- e. Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalan, dan/atau
- f. Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultan hukum.

Peran pembimbing rohani. Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada Menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah korban;

- a. Mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu;
- b. Menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu;
- c. Memberikan pemahaman kesetaraan laki-laki dan perempuan.

BAB III
PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
DAN PENDAMPINGAN
BAGI KORBAN KDRT

A. LBH APIK Jakarta

Mengenai pendamping hukum di LBH APIK Jakarta, dalam hal ini LBH APIK Jakarta mencoba melakukan pendampingan hukum tanpa sekedar pendampingan klien pada ruang pengadilan. Membongkar akar permasalahan, melihat relasi kekuasaan, melihat sosial legal-politis suatu masyarakat, suatu bangsa dan suatu negara. Pengalaman yang sangat berharga itu secara cermat dikumpulkan satu demi satu dengan menonjolkan analisa hukum dari berbagai sisi. Berdasarkan pengalaman itu jugalah dilakukan usaha-usaha advokasi pembelaan terhadap perempuan, dengan melihat kembali sistem-sistem yang ada. Hal ini yang mendorong dan meyakini bahwa negara memerlukan payung hukum untuk mengatur kekerasan domestik—terutama untuk memberikan perlindungan terhadap korban, yang mampu melihat dan membedah ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditengarai dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Terhadap Perempuan.

LBH APIK Jakarta lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu dimana sistem hukum yang adil dan dipandang dari pola hubungan suatu kekuasaan dalam masyarakat,—khususnya

hubungan perempuan - laki-laki —, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Jakarta berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan. Konsep Bantuan Hukum yang diterapkan adalah Bantuan Hukum Gender Struktural.

LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No.112/2003.

1. Bentuk kegiatan :

- Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan di luar pengadilan.
- Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya.
- Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat.
- Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.

- Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa.
- Melakukan penguatan kelembagaan.

2. Bidang kegiatan :

Hukum, Gender, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan / Hak Reproduksi, Perdagangan Perempuan, Buruh / Pekerja Migran.

3. Visi LBH APIK Jakarta :

- a. Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
- b. Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
- c. Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

4. Misi LBH APIK Jakarta :

- a. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- b. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
- c. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.
- d. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan Yayasan serta mendorong terbentuknya organisasi dan Yayasan dengan visi misi serupa.
- f. Melakukan penguatan keYayasanan.
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.


5. Nilai-nilai LBH APIK Jakarta

- a. Keadilan
- b. Kerakyatan
- c. Non Sektarian
- d. Kemandirian

- e. Emansipasi
- f. Persaudarian (Sisterhood)
- g. Persamaan dan Keadilan gender
- h. Anti Kekerasan
- i. Memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
- j. Menjunjung tinggi nilai HAM
- k. Pemberdayaan²³

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Yayasan LBH APIK Jakarta



Sumber : LBH APIK Jakarta 2010

²³ <http://www.lbh-apik.or.id.com>

6. Prosedur penerimaan kasus di LBH APIK Jakarta :

- a. Mitra diterima oleh resepsionis dan diminta mengisi formulir isian mitra (catatan : penjelasan tentang Kode Etik dan masalah biaya penanganan Kasus/Bebas Biaya).
- b. Koordinator Pelayanan Hukum memeriksa kelengkapan daftar isian mitra, lalu merujuk staf atau asisten staf untuk melakukan konsultasi. Jika koordinator berhalangan, keputusan untuk melakukan konsultasi bisa diambil oleh para staf yang ada dan asisten staf yang ada.
- c. Staf atau asisten staf yang melakukan konsultasi memutuskan apakah mitra diwajibkan membayar administrasi atau tidak. Besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan SK Direktur.
- d. Staf atau asisten staf yang melakukan konsultasi wajib membuat kronologi kasus dan melaporkan hasil konsultasi awal kepada koordinator pelayanan hukum.
- e. Koordinator Pelayanan Hukum memutuskan apakah : (a) menerima kasus sebatas konsultasi, (b) menerima kasus sebatas pembuatan draft dokumen ke Pengadilan atau ke instansi, (c) menerima kasus untuk proses mediasi (d) menerima kasus untuk ditangani secara litigasi.
- f. Hasil keputusan mengenai bentuk pelayanan hukum yang akan diberikan harus disampaikan oleh staf yang melakukan konsultasi kepada Mitra yang bersangkutan.
- g. Dalam setiap penanganan kasus, staf atau asisten staf yang menangani harus melakukan upaya penggalian data dan informasi (bukti). Khusus untuk kasus perdata, selain upaya-upaya di atas harus dilakukan upaya klarifikasi dengan pihak lawan.

- h. Koordinator Pelayanan Hukum melaksanakan rapat divisi untuk membahas strategi penanganan kasus. Untuk kasus-kasus tertentu misalnya yang menarik perhatian publik, kasus yang sulit penanganannya dan kasus dengan modus baru, rapat wajib melibatkan direktur dan koordinator atau yang mewakilinya.
- i. Apabila langkah-langkah penanganan kasus mengharuskan dokumen peradilan, maka staf atau asisten staf bersama koordinator menyusun draft dokumen dan menyerahkannya kepada direktur untuk mendapat masukan.
- j. Dalam hal penanganan kasus ditemukan informasi yang diberikan mitra tidak benar, koordinator mengadakan rapat divisi dengan mengundang direktur untuk mengambil keputusan pemutusan kuasa penanganan kasus.
- k. Setelah dilakukan pemutusan kuasa, maka staf atau asisten staf memberitahukan secara tertulis kepada mitra dengan disertai alasan pemutusan.

Pada penelitian kualitatif ini penulis mengadakan wawancara mendalam berpedoman di LBH APIK Jakarta. Misi LBH APIK Jakarta dalam penegakan hukum kasus KDRT Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis komunitas (dalam hal ini komunitas perempuan) dimana dalam penegakan hukm kasus KDRT LBH APIK Jakarta melaksanakan pendampingan bagi perempuan pencari keadilan dengan pelatihan dan pemberdayaan, seperti dalam penuturan Dyah Setyawati, SH Staf Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta²⁴ berikut :

1. Langkah pendampingan psikologis bagi perempuan pencari keadilan terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

²⁴ Wawancara di LBH APIK Jakarta, Senin, 15 November 2010

2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun pendampingan korban dalam rangka membentuk masyarakat anti kekerasan.
3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap institusi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.
4. Melaksanakan kajian kritis terhadap penyusunan, pembuatan, penyebarluasan, pendokumentasian barbagi informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi penyelesaiannya.

Penanganan kasus KDRT di LBH APIK Jakarta. Penanganan kasus KDRT di LBH APIK Jakarta berbasis gender, karena mengedepankan perempuan sebagai korban kasus kekerasan, seperti penuturannya berikut :

Penanganan pada korban kasus KDRT di LBH APIK Jakarta. Kasus berbasis gender dan korbannya paling banyak perempuan maka diperlukan pada awalnya dengan konsultasi, kemudian penguatan bagi si korban kasus KDRT. Meskipun banyak korban yang tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan. Diperlukan shelter (rumah aman). Hal ini tidak seperti pada kasus-kasus lain yang pada umumnya. Maka dibentuklah UUPKDRT. Kasus KDRT berbasis gender yaitu membuka pemikiran bagi perempuan akan adanya kesetaraan itu diperlukan pemahaman. Perempuan bukan dinomorduakan tetapi setara antara laki-laki dan perempuan.

Pasal-pasal yang dikenakan di LBH APIK Jakarta, LBH APIK Jakarta menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) berikut tindak pidananya, seperti dalam penuturannya berikut:

Kekerasan fisik yaitu dengan Pasal 6 UUPKDRT. Tindak pidana dengan Pasal 44.

Kekerasan psikis yaitu dengan Pasal 7 UUPKDRT. Tindak pidana dengan Pasal 45.

Kekerasan seksual yaitu dengan Pasal 8 UUPKDRT. Tindak pidana dengan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

Penelantaran rumah tangga yaitu dengan Pasal 9 UUPKDRT. Tindak pidana dengan Pasal 49.

Belum semua aparat penegak hukum dengan menggunakan UUPKDRT dan masih menggunakan KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan.

Peran pendamping dalam penanganan kasus KDRT, Kasus KDRT bagi LBH APIK Jakarta merupakan kasus yang spesifik tidak sama seperti kasus-kasus lain, karena masih memerlukan penguatan, pemberdayaan dan pendampingan bagi korban kekerasan, seperti dalam penuturannya berikut:

Peran pendamping dalam penanganan kasus KDRT di LBH APIK Jakarta. Untuk LBH APIK Jakarta penanganan lebih khusus. Orang yang datang disebut sebagai mitra. LBH APIK Jakarta melaksanakan konsultasi bagi si korban KDRT dan memberi penguatan kepada korban apakah mau berdamai. Tidak mengambil keputusan kepada korban. Menguatkan pemberdayaan, pendampingan sampai dengan proses persidangan. Koordinasi dengan lembaga instansi di lain mengenai aspek psikis. Untuk kesehatan mendapatkan askes secara gratis.

Penanganan yang paling efektif dalam kasus KDRT, LBH APIK Jakarta bukan proses hukum, namun psikis korban kasus kekerasan yang perlu ditangani. seperti penuturannya berikut:

Penanganan yang paling efektif dalam kasus KDRT. Korban KDRT bukan proses hukum yang dibutuhkan akan tetapi

penguatan psikis korban KDRT yang terancam. Serta hambatan-hambatan apa yang diperlukan. Maka diperlukan advokasi perubahan hukum. Pelatihan aparat penegak hukum mempersamakan perspektif. Untuk korban KDRT penyelidikan dilakukan di Kepolisian.

Kendala proses hukum kasus KDRT di LBH APIK Jakarta, sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertugas dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), peranan aparat penegak hukum dan pendamping korban KDRT dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terdapat kendala, seperti penuturannya berikut:

Di tingkat Kepolisian. Pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban kasus KDRT mengalami ketakutan. Penggunaan pasal dalam UUPKDRT untuk kekerasan fisik dengan Pasal 44 ayat 1 berlaku umum. Penyidik / Jaksa menggunakan Pasal 44 ayat 4. Polisi memberikan perlindungan (perlindungan sementara korban tidak memperoleh). LBH APIK Jakarta berusaha mencari rumah aman (shelter). Dengan UUPKDRT korban berhak didampingi dalam BAP. Sebagian di Kepolisian kasus KDRT adalah dianggap sebagai kasus rumah tangga maka diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya memberikan solusi damai saja. Korban kasus KDRT menjadi bingung karena korban sangatlah gamang. Bagi si korban dengan proses hukum dianggap sangat menyusahkan bila dilaksanakan. Karena tidak seluruh korban bertahan karena dianggap bahwa pelaku berubah. Kemudian pertanyaan di pihak Kepolisian yang menyudutkan korban kasus KDRT. Alat bukti baik di tingkat Kepolisian atau Kejaksaan satu alat bukti sudah cukup. Namun faktanya tidaklah demikian. Meskipun kekerasan beberapa kali tidak dilihat di tingkat Kepolisian atau Kejaksaan.

Jumlah kasus KDRT yang telah ditangani maupun yang belum ditangani LBH APIK Jakarta. Sepanjang bulan Januari-Maret 2010 untuk LBH APIK Jakarta tercatat 149 orang mengadukan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga) yang dialaminya, 101 kasus KDRT yang datang langsung kekerasannya dapat dirinci sebagai berikut pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010

No.	Jenis KDRT	Jumlah Kasus
1.	Fisik, Psikis	14 kasus
2.	Fisik, Psikis dan Ekonomi	17 kasus
3.	Fisik, Psikis, Ekonomi dan Seksual	9 kasus
4.	Fisik, Psikis dan Seksual	1 kasus
5.	Psikis	24 kasus
6.	Psikis dan Ekonomi	34 kasus
7.	Psikis dan Seksual	2 kasus
	Jumlah	101 kasus

Sumber : LBH APIK Jakarta 2010

Sepanjang bulan April-Juni 2010 untuk LBH APIK Jakarta tercatat 116 kasus KDRT, kekerasannya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Data Kasus Kekerasan LBH APIK Jakarta 2010

No.	Jenis KDRT	Jumlah Kasus
1.	Fisik, Psikis	16 kasus

2.	Fisik, Psikis dan Ekonomi	24 kasus
3.	Fisik, Psikis, Ekonomi dan Seksual	2 kasus
4.	Fisik, Psikis dan Seksual	2 kasus
5.	Psikis	27 kasus
6.	Psikis dan Ekonomi	42 kasus
7.	Psikis dan Seksual	2 kasus
8.	Psikis, Ekonomi dan Seksual	1 kasus
	Jumlah	116 kasus

Sumber : LBH APIK Jakarta 2010

Untuk LBH APIK Jakarta sepanjang bulan Januari-Maret 2010 tercatat kasus terbanyak adalah kasus kekerasan psikis dan ekonomi terdapat 34 kasus, sedangkan kasus paling sedikit adalah kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual 1 kasus.

Dan sepanjang bulan April-Juni 2010 untuk LBH APIK Jakarta tercatat kasus paling banyak juga kasus kekerasan psikis dan ekonomi dengan 42 kasus, sedangkan kasus paling sedikit yaitu kasus kekerasan psikis, ekonomi dan seksual sebanyak 1 kasus.

B. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

Pendamping hukum di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk pemenuhan hak korban dalam memperoleh bantuan hukum. Dimana korban berhak didampingi pengacara di tingkat pengadilan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pendamping hukum di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan pelayanan dan melakukan advokasi kebijakan kepada instansi terkait agar bersama-sama terlibat dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, terutama yang menjadi korban kekerasan. Sesuai dengan jaringan kerja yang merupakan amanat Undang-Undang untuk mencegah dan mengatasi. Untuk pelayanan hukum P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dengan mitra kerja yaitu unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres wilayah.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Dan pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang patriarkal. Karena tersisih mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial-budaya-ekonomi mengalami kekerasan. Di sisi lain, anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut.

Dan pada saat yang sama muncul paradigma baru pada era reformasi, bahwa upaya pemberdayaan perempuan merupakan kewajiban semua pihak, termasuk

pemerintah. Pemerintah harus bertindak pro aktif, baik sebagai fasilitator, regulator, maupun operator dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah juga harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan.

1. Visi.

Visi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

2. Misi

Misi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
- c. Menjadikan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

3. Tujuan.

Ada Tujuan Umum dan Tujuan Khusus yaitu :

- a. Tujuan Umum. Adapun tujuan umumnya yaitu Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Keadilan dan Keadilan Gender.

b. Khusus. Untuk tujuan khusus yaitu :

1) Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

2) Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.

3) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4) Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan

4. Pengelola

Adapun pengelola P2TP2A Provinsi DKI Jakarta adalah masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Melalui P2TP2A Provinsi DKI Jakarta seluruh unsur dapat memberikan umpan balik dan masukan kepada pemerintah dan berbagai organisasi lembaga masyarakat tentang kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

5. Tugas Divisi

a. Divisi Pelayanan Dan Pemulihan

- 1) Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya.
- 2) Memberikan pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan paska terapi pengobatan.

b. Divisi Pendampingan Dan Advokasi

- 1) Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- 2) Melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psikososial.
- 3) Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain.

c. Divisi Pendidikan, Kajian Dan Penelitian

- 1) Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun

sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan.

2) Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

3) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

4) Melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.

d. Divisi Penguatan Jaringan, Informasi Dan Dokumentasi

1) Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak.

2) Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan.

3) Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti.

- 4) Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa.
- 5) Membuat *booklet* tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
- 6) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/*stakeholder* lainnya.

6. Program dan Kegiatan

a. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan sarana pendukung untuk lancarnya semua program dan kegiatan - yang ada. Kesekretariatan merupakan motor penggerak organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan suporting kesekretariatan antara lain menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rapat-rapat koordinasi yang merupakan rapat besar yang melibatkan seluruh pengurus P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan lembaga-lembaga mitra dan jaringan kerjasama.
- 2) *Workshop-workshop* tentang penguatan organisasi, *capacity building*, penyusunan alat ukur evaluasi, dan penyelenggaraan *strategic planning* baik dalam rangka *capacity building* maupun untuk program strategis.
- 3) Rapat-rapat evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan.

4) Pengadaan alat tulis kantor, kop surat, amplop surat, stempel, biaya-biaya fotokopi, biaya kurir, surat-menyurat, pengadaan dan maintenance komputer (termasuk *notebook*), *infocus*, alat-alat perekam, kamera, *air conditioner*, pesawat televisi, pesawat radio, air minum, biaya keamanan kantor dan biaya *supporting staff*, rekening telepon dan listrik yang menjadi tanggung jawab Kesekretariatan.

b. Divisi Penguatan Jaringan Informasi Dan Dokumentasi

1) Penyebarluasan Informasi Tentang P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Kepada Masyarakat.

a) Pembuatan dan Penyebaran Leaflet dan Poster. Informasi tentang tugas dan fungsi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta akan disebarluaskan melalui *leaflet* dan poster yang akan disebarluaskan melalui kelurahan-kelurahan, RW-RW dan RT-RT di seluruh DKI Jakarta. Poster-poster akan ditempel di tempat-tempat strategis di pemukiman-pemukiman dan kantor-kantor kelurahan, tempat perbelanjaan dan sebagainya.

b) Penerbitan Buku. Buku saku akan diterbitkan sebagai panduan bagi masyarakat mengenai peran dan fungsi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, panduan mengenai cara-cara menghindari kekerasan, panduan mengenai bagaimana dan di mana mengadakan keluhan, telepon *hotline*, pemahaman hak-hak dan

perlindungan hukum, dan informasi-informasi penting lainnya.

c) Pembuatan Tayangan/Siaran. Tayangan iklan layanan masyarakat akan bekerjasama dengan radio yang bersedia menayangkan dalam periode tertentu dengan biaya yang rendah. Iklan Layanan akan bekerjasama dengan radio-radio lokal secara periodik dan dalam jangka waktu tertentu.

2) Penyusunan Jaringan Informasi Melalui Media Internet.

a) Pembuatan *Situs Web*. *Situs web* merupakan kebutuhan yang mendesak karena melalui media ini, informasi bisa diakses dengan cepat. *Situs web* akan dirancang berisi informasi-informasi praktis yang berguna bagi perlindungan, pemberdayaan dan pengetahuan perempuan dan anak. *Situs web* akan berfungsi sebagai jembatan informasi antara P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dengan para korban atau publik yang ingin berkonsultasi melalui *e-mail*. *Situs web* akan berfungsi sebagai *data base* tentang berbagai materi tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. *Data base* yang akan dimuat dalam situs web antara lain hasil-hasil penelitian tentang masalah-masalah perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, *trafficking* anak dan perempuan, dokumen-

dokumen PBB yang melindungi perempuan dan anak, undang-undang perlindungan perempuan dan anak, artikel-artikel, monograf, *paper*, dan lain sebagainya. Dengan demikian riset data, foto, gambar, karikatur dan kartun, yang relevan dibutuhkan untuk rancangan desain agar menarik.

b) *Set-up Mailing-List*. *Mailing-list* adalah kelompok korespondensi melalui e-mail yang bisa dikirim dan diakses oleh para anggota mailing-list yang akan diundang atau mendaftar secara aktif dari berbagai kalangan masyarakat. *Mailing-list* akan berisi diskusi-diskusi yang berguna dan saling tukar informasi maupun pengalaman dalam hal pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Anggota *mailing-list* bisa siapapun dan tinggal di manapun (baik di Indonesia maupun di luar negeri).

c) *Up-Date Data dan Maintenance*. Situs web akan di-*update* sedemikian rupa secara periodik sehingga terus aktual dengan informasi-informasi tambahan yang berguna. Kapasitas server akan terus ditambah dari waktu ke waktu sehingga mampu menampung database yang banyak.

d) Instalasi Program dan Jaringan Komputer. Instalasi program dan jaringan komputer dipersiapkan untuk dukungan *website* yang *online* setiap saat, dan dipersiapkan untuk mendukung pekerjaan para relawan yang akan

menangani kasus-kasus pengaduan, baik lewat internet, telepon maupun bertatap muka secara langsung.

3) Diskusi dan Sosialisasi untuk Membangun Jaringan Kerjasama dengan Lembaga Terkait Lainnya. Serial diskusi, workshop dan pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan dilakukan dengan maksud terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan dan terbentuknya jaringan kerja yang luas, metode penanganan korban, metode perlindungan, metode pendampingan, konsultasi dan metode hotline.

c. Divisi Pendampingan Dan Advokasi

1) Pelayanan Hotline Service 24 Jam Bagi Para Korban. Pelayanan Hotline Service 24 Jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus. Pelayanan hotline berupa telepon kantor, handphone, SMS dan e-mail. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadukan kasus yang dialaminya. Membuka konsultasi melalui media massa (radio dan surat kabar), dan melakukan investigasi kasus (*outreach* dan *home visit*).

2) Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi. Perempuan dan Anak adalah kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan. Realitas ini seyogyanya disikapi dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung adanya upaya penghapusan terhadap

praktek-praktek kejahatan tersebut. Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak serta sikap yang tidak responsif dari aparat penegak hukumnya sendiri (polisi, jaksa dan hakim). Namun yang memprihatinkan, adalah masih minimnya kesadaran perempuan sendiri atas hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai institusi lembaga yang bisa membantu dalam penanganan kasusnya. Sehingga upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan; menjadi mutlak perlu. Pembelaan (Advokasi) baik yang melalui jalur Hukum (Litigasi) maupun Non Hukum akan dilakukan dengan harapan akan menjadi sebuah tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Bentuk kegiatan program ini adalah - Pembelaan Hukum (Litigasi), Kampanye, Membangun Jaringan Kerja Penanganan Kasus dan Pengorganisasian Basis-basis komunitas (Paralegal).

d. Divisi Pelayanan Dan Pemulihan.

1) Program Penanganan Tahap Awal Bagi Korban. Secara empirik, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terungkap setelah adanya informasi berupa laporan dari masyarakat atau pengaduan dari keluarga/para korban sendiri. Mengingat perlunya korban segera mendapatkan pertolongan darurat medis berupa pelayanan pemeriksaan medis dan proses pengobatan, maka optimalisasi dalam hal penanganan tersebut menjadi

signifikan. Sasaran program ini adalah perempuan (tanpa diskriminasi apapun) yang mengalami tindak kekerasan dan anak-anak (laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 18 tahun) yang mengalami tindak kekerasan. Bentuk kegiatan adalah penanganan korban oleh relawan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara mediko psikososial serta visum et repertum dilakukan oleh tenaga profesional medis dan psikolog yang dirujuk ke Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSCM, Jakarta Pusat, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Melati di Jakarta Pusat, dan PKT RS dr. Sukanto, Jakarta Timur.

2) Program Penanganan Tahap Lanjutan
Penanganan terhadap korban tidak seketika berhenti meski telah ada proses medis dan yuridis yang telah ditempuhnya. Mereka justru masih memerlukan kelanjutan bantuan terapi intensif dalam kurun waktu tertentu; tergantung derajat traumatis yang dialaminya. Upaya terapi pasca traumatis penting didalam proses penyembuhan dan pemulihan korban. Program ini terdiri dari dua kegiatan yakni: penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dan penanganan pasca traumatis secara psikososial oleh tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, psikiater dan rohaniwan. Pada saat yang sama dilakukan kegiatan Penyediaan Rumah Sementara (rumah aman/*shelter*) Perempuan & Anak-anak yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal alternatif dalam kurun waktu tertentu secara rahasia (*confidential*): sementara proses hukumnya tetap berlangsung. Kegiatan lainnya

adalah proses rehabilitasi dan set-up kelompok-kelompok dukungan (*support groups*).

e. Divisi Pendidikan, Kajian Dan Pelatihan.

1) Program Pelatihan dan Pendidikan Relawan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih dan mendidik para relawan P2TP2A yang menjadi ujung tombak kegiatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar terampil serta dapat melakukan pelayanan dan penanganan korban secara integratif.

2) Program Penyuluhan Kepada Masyarakat mengenai P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan penyuluhan tentang kesadaran gender dan sosialisasi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat melalui organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh, misalnya PKK, Majelis Taklim, kelompok Karang Taruna, Dasa Wisma dan sekolah-sekolah.

3) Kajian Ilmiah. Kajian ilmiah tentang pemetaan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta diperlukan untuk memberi dukungan basis data terhadap program-program P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Selain kajian ilmiah akan dilakukan seminar dan workshop untuk mendukung kelengkapan kajian tersebut.²⁵

²⁵ <http://www.p2tp2a-dki.org.com>

7. Jenis Pelayanan yang Diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta ;²⁶ Untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan berupa informasi, hotline, medis, hukum, psikologis, rumah aman, *home visit*, pendidikan sebagai berikut:

- Informasi

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan mitra kerja mengenai pelayanan yang diberikan, serta permasalahan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Lembaga / mitra kerja yang melayani :

- P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
- PKK
- Dharma Wanita Persatuan
- Instansi terkait
- Unit PPA Polda/Polres

- Hotline

Melayani informasi melalui telepon mengenai berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan yang dapat diperoleh. Melalui hotline para korban juga dapat melakukan konsultasi untuk kasus kekerasan yang dialami.

Lembaga yang melayani P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

- Medis

²⁶ Informasi Layanan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : P2TP2A, 2009, h.7-11

Menangani luka atau penyakit akibat kekerasan baik rawat jalan dan rawat inap serta pembuatan visum et repertum (atas permintaan polisi), sebagai alat bukti di pengadilan.

Mitra kerja yang melayani : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui 17 RS dan 44 Puskesmas kecamatan.

- Hukum

Memberikan pelayanan hukum bagi korban yang meliputi : Konsultasi Hukum, Pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat Kepolisian,Kejaksaan dan Pengadilan, Mediasi.

Lembaga /mitra kerja yang melayani :

- P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, LBH Dharna Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, Unit PPA Polda/Polres, LKBH PEKA.

- Psikologis

Bentuk layanan yang memberikan kenyamanan bagi korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya.

Bentuk layanan ini berupa :

- Pendampingan
- Konseling
- Kelompok dukungan (support grup)
- Mediasi.
- Lembaga /mitra kerja yang melayani :

- P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
- LBH PEKA
- Rumah Aman

Tempat perlindungan sementara bagi korban untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan.

Lembaga / mitra kerja yang melayani :

- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Departemen Sosial
- *Home Visit*

Kegiatan kunjungan ke rumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan kekerasan yang dialami dapat diketahui secara lengkap dan proporsional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungandari keluarga dan lingkungannya bagi para korban.

Lembaga/mitra kerja yang melayani : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

- Pendidikan

Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak, melalui pelatihan, seminar dan penelitian.

Lembaga /mitra kerja yang melayani :

- P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
- BPMKB Provinsi DKI Jakarta
- Instansi Terkait

8. Mitra Kerja P2TP2A Provinsi DKI Jakarta²⁷ Mitra kerja P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sangat luas meliputi : Unit PPA di seluruh DKI dan Jabodetabek, LBH Dharma Persatuan Provinsi DKI Jakarta, LKBH PEKA, rumah sakit dan puskesmas di kecamatan di Provinsi DKI Jakarta seperti sebagai berikut:

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA)

Jenis Layanan :

Proses hukum pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perlindungan bagi korban Alamat Unit PPA

1. Unit PPA Polda Metro Jaya
2. Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat
3. Unit PPA Polres Metro Jakarta Utara
4. Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat
5. Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan
6. Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur
7. Unit PPA Polres Metro KPP
8. Unit PPA Polres Metro Bandara
9. Unit PPA Polres Metro Bekasi
10. Unit PPA Polres Metro Depok
11. Unit PPA Polres Metro Tangerang
12. Unit PPA Polres Metro Kabupaten Bekasi

²⁷ Ibid.h.17-32

13. Unit PPA Polres Metro Kabupaten Tangerang

Unit Perlindungan

Jenis Layanan :

- Rumah aman dan
- Pemulihan Psikososial

LBH Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

Jenis Layanan :

- Konsultasi Hukum
- Mediasi
- Pendampingan hukum

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan Dan Keluarga (LKBH PEKA)

Jenis Layanan :

- Konsultasi Hukum
- Konsultasi Psikologi
- Layanan Pendampingan

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Layanan medis baik rawat jalan maupun rawat inap

- Visum et Repertum
- Melalui 17 RS dan 44 Puskesmas kecamatan

Adapun Rumah Sakit sebagai berikut :

- Jakarta Pusat

- RS Cipto Mangunkusumo (PKT RSCM)
- RSPAD Gatot Subroto
- RSAD Ridwan Meuraksa
- RSAL Mintohardjo Pusat (PKT Melati)
- RSUD Tarakan
- Jakarta Utara
 - RS Infeksi Sulianti Saroso
 - RSUD Koja
- Jakarta Barat
 - RSUD Cengkareng
 - RSAB Harapan Kita
- Jakarta Selatan
 - RS Marinir Cilandak
 - RS Fatmawati
- Jakarta Timur
 - RS Kesdam Cijantung
 - RSPAU Antariksa Halim Perdana Kusuma
 - RSUD Pasar Rebo
 - RSUD Budhi Asih
 - RS Kepolisian Pusat RS Sukanto (PPT RS Polri)
 - RSUP Persahabatan

Adapun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sebagai berikut :

- Jakarta Pusat
 - Puskesmas Kecamatan : Johar Baru
 - Puskesmas Kecamatan : Kemayoran
 - Puskesmas Kecamatan : Tanah Abang
 - Puskesmas Kecamatan : Cempaka Putih
 - Puskesmas Kecamatan : Gambir
 - Puskesmas Kecamatan : Senen
 - Puskesmas Kecamatan : Sawah Besar
 - Puskesmas Kecamatan : Menteng
- Jakarta Utara
 - Puskesmas Kecamatan : Penjaringan
 - Puskesmas Kecamatan : Pademangan
 - Puskesmas Kecamatan : Tanjung Priok
 - Puskesmas Kecamatan : Kelapa Gading
 - Puskesmas Kecamatan : Koja
 - Puskesmas Kecamatan : Cilincing
 -
- Jakarta Barat
 - Puskesmas Kecamatan : Kalideres
 - Puskesmas Kecamatan : Kembangan

- Puskesmas Kecamatan : Tambora
- Puskesmas Kecamatan : Grogol
- Puskesmas Kecamatan : Palmerah
- Puskesmas Kecamatan : Tamansari
- Puskesmas Kecamatan : Kebon Jeruk
- Puskesmas Kecamatan : Cengkareng
- Jakarta Selatan
 - Puskesmas Kecamatan : Tebet
 - Puskesmas Kecamatan : Setia Budi
 - Puskesmas Kecamatan : Mampang
 - Puskesmas Kecamatan : Pasar Minggu
 - Puskesmas Kecamatan : Kebayoran Baru
 - Puskesmas Kecamatan : Kebayoran Lama
 - Puskesmas Kecamatan : Cilandak
 - Puskesmas Kecamatan : Jagakarsa
 - Puskesmas Kecamatan : Pancoran
 - Puskesmas Kecamatan : Pesanggrahan
- Jakarta Timur
 - Puskesmas Kecamatan : Jatinegara
 - Puskesmas Kecamatan : Matraman

- Puskesmas Kecamatan : Duren Sawit
- Puskesmas Kecamatan : KramatJati
- Puskesmas Kecamatan : Pulogadung
- Puskesmas Kecamatan : Cakung
- Puskesmas Kecamatan : Makasar
- Puskesmas Kecamatan : Cipayung
- Puskesmas Kecamatan : Ciracas
- Puskesmas Kecamatan : Pasar Rebo
- Kepulauan Seribu
 - Puskesmas Kecamatan : Kepulauan Seribu Utara
 - Puskesmas Kecamatan : Kepulauan Seribu Selatan

9. Alur Proses Hukum :²⁸

Adapun alur proses hukum korban KDRT adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama. Korban atau kuasanya melapor kejadian perkara ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres setempat. *Visum et repertum* dibuat untuk pembuktian fisik di pengadilan.

Tahap Kedua. Polisi memeriksa korban dan para saksi yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).


Tahap Ketiga. Polisi memeriksa tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

²⁸ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : P2TP2A

Tahap Keempat. Polisi melimpahkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa, maka Surat Dakwaan disusun oleh Jaksa dan dilimpahkan ke Pengadilan.

Gambar 3.2


Alur Penanganan Korban di P2TP2A



Sumber : P2TP2A Provinsi DKI

Gambar 3.3 :

Skema Proses Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Sumber : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta

Pada penelitian kualitatif ini penulis mengadakan wawancara mendalam ke P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Misi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan hukum kasus KDRT, sebagai instansi pemerintah dalam penegakan kasus KDRT, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan karena membangun jaring dengan instansi terkait, seperti penuturan Ayu Soraya, SH Staf Divisi Pendampingan dan Advokasi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta²⁹ berikut :

1. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
2. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
3. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

Penanganan kasus KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, penanganan korban kasus KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dapat melalui Kepolisian atau Rumah Sakit, seperti penuturannya berikut :

Orang awam yang tidak mengerti hukum dan terlebih lagi kepada informasi hukum. Langkah apa yang harus mereka dilakukan dengan datang ke P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian atau Rumah Sakit.

Pasal-pasal yang dikenakan di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) seperti penuturannya berikut :

Kekerasan fisik yaitu dengan Pasal 44.

Kekerasan psikis yaitu dengan Pasal 45.

Kekerasan seksual yaitu dengan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

²⁹ Wawancara di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Rabu 17 November 2010

Penelantaran rumah tangga yaitu dengan Pasal 49.

Peran pendamping dalam penanganan kasus KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, korban kasus KDRT memerlukan pendampingan sampai ke tingkat pengadilan hal ini dilaksanakan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, seperti penuturannya berikut :

Diperlukan peran pendampingan. Karena korban kasus KDRT membutuhkan pendampingan, misal ke Kepolisian. Pendampingan juga butuh waktu dari pembuatan laporan, BAP. Pendampingan dilakukan terus sampai dengan tingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

Penanganan yang paling efektif dalam kasus KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, perlunya aspek psikososial dan ilmu hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT, seperti penuturannya berikut :

Harus mengerti aspek psikososial dan ilmu hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Penanganan lebih kepada pemberdayaan perempuan korban kasus KDRT.


Kendala proses hukum korban KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta sebagai instansi pemerintah dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan kerja sama dengan lembaga/mitra kerja yang demikian luas penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak ditemukan kendala, seperti penuturannya berikut :

Dalam hal pemahaman setiap pasal. Kekerasan psikis dilaporkan secara tunggal sulit. Karena kekerasan psikis tidaklah kelihatan nyata dibutuhkan ahli psikologis. Kekerasan psikis butuh waktu dan beberapa kali pemeriksaan. Penelantaran rumah tangga baik secara materi/fisik bila dua katagori tersebut faktor baru bisa disebut. Dahulu sulit apabila hanya laporan tunggal penyebabnya, dengan adanya koordinasi/komunikasi dengan mitra kerja sekarang dapat diterima. Mitra kerja sebagai kunci

komunikasi misalnya dengan pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Keterbatasan petugas. Namun kendala sangat kecil selama menanganani masalah.

Jumlah kasus KDRT yang telah ditangani maupun yang belum ditangani P2TP2A Provinsi DKI Jakarta adalah seperti dalam Gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4



Sumber : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta 2010

Jumlah Klien Perempuan dan Anak untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta seperti gambar 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3.5

Jumlah Klien Perempuan dan Anak di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta




Sumber : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta 2010

Jenis Kekerasan untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta seperti gambar 3.6 sebagai berikut :

Gambar 3.6


Jenis Kekerasan di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta



Pelayanan yang diberikan untuk P2TP2A Provinsi DKI Jakarta seperti gambar 3.7 sebagai berikut :

Gambar 3.7

Pelayanan yang diberikan di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta



Sumber : P2TP2A Provinsi DKI Jakarta 2010

Data korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2010 telah mengalami penurunan dari jumlah data korban untuk tahun sebelumnya yang semula tahun 2009 sebanyak 950 menjadi 693 untuk tahun 2010.

Serta klien perempuan lebih banyak yaitu 72% dibandingkan dengan klien anak yaitu 28%. Dari jenis kekerasannya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak dengan 67%. Kekerasan fisik terdapat 69%. Konsultasi hukum merupakan pelayanan paling banyak yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 48%.

C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Bareskrim Polri³⁰

Suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri

1. Dasar Pembentukan :

- UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN RI
- UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK
- UU NO. 13 Tahun 2006 Tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang P KDRT
- UU NO. 13 Tahun 2006 Tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

³⁰ <http://www.Uppabareskrim.com>

- UU NO.21 Tahun 2007 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)
- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA

2. Visi dan Misi

Visi : Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Misi: Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dengan empati.

1. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pelecehan seksual.
2. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
4. Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak
5. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan

3. Kedudukan

1. Tingkat Mabes Polri

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Direktorat I / Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri.

2. Tingkat Polda.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Satuan Operasional Dit Reskrim / Dit Reskrim Um Polda.

3. Tingkat Polres.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres.

4. Tugas

Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya unit PPA menyelenggarakan :

- a. Menerima laporan / pengaduan tentang tindak kejahatan / kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi :
 - Kekerasan secara umum.
 - Kekerasan dalam rumah tangga.
 - Pelecehan seksual.
 - Perdagangan orang.
 - Penyelundupan manusia.
 - Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan.
- b. Membuat laporan Polisi.
- c. Memberikan konseling.
- d. Merujuk / mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat.

- e. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *Visum et Repertum*.
- f. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan.
- g. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
- h. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
- i. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman, apabila diperlukan.
- j. Mengadakan koordinasi / kerjasama dengan lintas fungsi / instansi, pihak yang terkait.
- k. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor.
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur / hierarki.


5. Fungsi

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan/kekerasan,dalam rangka penegakan hukum.
- b. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan.

6. Peranan

- a. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan.
- b. Mengungkap kasus kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
- c. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.

Gambar 3.8



Sumber : UPPA Bareskrim Polri

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 10 Tahun 2007 pada Pasal 1 (1) dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum

Dibentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menimbang :

“bahwa semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku “.

Sebenarnya peluang reformasi hukum pada masa transisi cukup luas, karena adanya sarana-sarana pendukung yang diperlukan, seperti pers yang bebas, kebebasan mimbar, dan mulai diakuinya hak-hak politik. Namun reformasi hukum tidaklah mudah untuk dilakukan, karena problem yang diwarisi oleh Orde Baru terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu sekejap, terutama adalah aparat birokrasi hukum yang korup dan mental permisif masyarakat terhadap praktek pelanggaran hukum.

Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan hukum dari masyarakat, penegak hukum, dan perumus hukum tentang jaminan hak-hak konstitusional warga negara dijamin oleh konstitusi dan seperangkat instrumen hukum, termasuk berbagai konvensi internasional. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hukum dan kebijakan yang berimplikasi diskriminatif terhadap kelompok rentan dalam masyarakat, yang dalam hal ini justru bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang luas.³¹

Sudah barang tentu penegak hukum yang dapat melakukan terobosan memang dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai atribut kejahatan baru dengan korban perempuan, mengikuti perkembangan instrumen-instrumen hukum baru yang menjamin kesetaraan

³¹ Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perkembangan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum – Memahami Akar Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009, h. 11

dan keadilan, bersikap kritis terhadap substansi peraturan perundang-undangan, dan praktek hukum, dan terutama berprespektif keadilan gender.

Selanjutnya dalam persidangan, penegak hukum bertemu dengan saksi korban perempuan yang setiap kali ditanya hakim dalam proses pembuktian. Bagi banyak penegak hukum, perempuan ini bisa saja dianggap berbohong, tidak dapat dipercaya, bahkan tidak normal. Penegak hukum yang memiliki kepedulian dan prespektif korban (perempuan) akan paham, bahwa korban sebenarnya berada dalam trauma kekerasan, ketakutan, dan belum hilang dari situasi kejiwaan yang tertekan, yang menyebabkan dia kehilangan kemerdekaannya untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian hakim dapat menggunakan berbagai cara lain untuk dapat mengungkapkan keterangan yang sesungguhnya. Namun sayang, tidak banyak penegak hukum yang berpikiran progresif, dan berlaku demikian.

Kehadiran instrumen hukum : UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan berbagai Konvensi Internasional yang menjamin kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan dan berbagai bidang kehidupan, terutama dalam Konvensi CEDAW, yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam prakteknya, seringkali pelaksana hukum nampak enggan menggunakan karena berbagai alasan. Pada masa awal ketika diundangkan, tidak banyak polisi, dan jaksa yang ingin menggunakan UUPKDRT, misalnya dengan alasan ketidaktahuan atau bila sudah tahu maka alasannya adalah karena adanya berbagai kelemahan dalam Undang-Undang tersebut. Tidak banyak pelaksana hukum yang tahu adanya berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, yang menjamin keadilan bagi perempuan apalagi menggunakannya dalam praktek.³²

³² Ibid. h. 48

Pengalaman perempuan menunjukkan bahwa ternyata pada tataran substansial masih banyak produk hukum nasional yang mengandung pasal-pasal yang berimplikasi merugikan perempuan. Pengalaman perempuan sering diabaikan, tidak diperhitungkan, dan terluput dari pembahasan, dan pemikiran dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Dengan demikian kendala perempuan untuk mendapatkan keadilan dapat dicari sejak dari proses perumusan hukum sampai pada praktek pelaksanaannya.³³

Pembentukan Unit PPA dan RPK pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 pasal 1.1 menyebutkan Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk pertimbangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan biasanya diawali dengan pelaporan terjadinya tindak pidana kepada polisi. Polisi dengan kewenangan diskresinya akan menentukan apakah akan menindaklanjuti pelaporan tersebut kepada tahap penyelidikan dan kemudian penyidikan atau tidak. Sejak lahirnya era reformasi upaya penegakan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat tanggapan cukup positif dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara bertahap sejak tahun 1999 atas dorongan Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak (LBPP) DERAP Warapsari. Sebuah LSM yang beranggotakan sepuluh purnawirawan Polwan, serta tekanan Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan pemerhati perempuan, Polri telah mendirikan ratusan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan anak dan melatih ribuan Polwan untuk mengawaki RPK tersebut. Puncak dari tanggapan positif Polri tersebut adalah dengan dikeluarkan Peraturan

³³ Ibid. h. 71

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tertanggal 6 Juli 2007 dan Perkap No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana tertanggal 22 Mei 2008.³⁴

Selain itu yang sangat penting dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2008 juga diatur tentang cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana yang mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan.

Kendala pada substansi perundang-undangan dengan salah satu kendala mendasar yang dihadapi juga oleh Unit PPA ketika menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum adalah adanya berbagai aturan perundang-undangan yang timpang tindih bahkan bertentangan. Disamping itu penetapan substansi untuk melindungi perempuan masih menemui banyak kendala. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang dianggap rumit sehingga masih banyak polisi atau jaksa yang cenderung tidak menggunakan Undang-Undang tersebut dan lebih memilih menggunakan KUHP sebagai acuan. Bukan menjadi rahasia umum bahwa antar Aparat Penegak Hukum sendiri sering terjadi perbedaan pendapat. Kendala serius lain adalah perbedaan interpretasi penegak hukum dalam penerapan aturan formil/beracara.

Kendala kultural. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat disamakan dengan kasus lain. Apabila polisi dan Unit PPA sudah mampu melakukan perubahan yang lebih memperhatikan perasaan dan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, barulah dapat dikatakan bahwa Unit PPA adalah bentuk layanan yang berpihak dan berempati kepada perempuan.

³⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum – Buku Dua – Kesulitan Penegak Hukum Pada Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009, h. 65

Kendala struktural kelembagaan. Institusi Polri mempunyai berbagai sub sistem yang tidak berdiri sendiri, selalu bekerjasama dan saling mempengaruhi.³⁵

1. Sumber Daya Manusia. Perencanaan personel Unit PPA akan selalu terkait dengan kenaikan jumlah Polwan. Apabila Perkap Nomor 10 Tahun 2007 dilaksanakan maka harus dibentuk sekitar 600 Unit PPA di seluruh Indonesia dan setiap unit membutuhkan paling sedikit 4 orang penyidik Polwan. Maka dibutuhkan paling sedikit 2.400 orang Polwan atau 25% dari jumlah seluruh Polwan yang ada saat ini. Fakta dan data saat ini menunjukkan hal yang tidak mengakomodasi kebutuhan tersebut. Meski Perkap Nomor 10 Tahun 2007 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 telah ditandatangani dan kedudukan Unit PPA dalam organisasi Polri telah jelas, dalam beberapa kasus masih ada kecenderungan kebijakan yang mungkin akan menggeser tugas dan wewenang para Polwan personel Unit PPA.

Semua permasalahan yang diurutkan sebelumnya membuat personel Unit PPA harus mempunyai tugas multi rangkap. Meski Unit PPA telah terstruktur, personel Unit PPA masih sering melaksanakan berbagai penugasan lain sesuai kebijakan atasan.

Kendala personel yang lain adalah seringnya anggota pindah tugas. Sesuatu yang biasa di lingkungan Polri untuk menempatkan seseorang di berbagai spesialisasi atau kecabangan. Setiap personel Polri diharapkan mampu mengerjakan semua tindakan Kepolisian apabila berada di lapangan secara perorangan. Oleh karena itu seorang polisi terutama Perwira dapat disebut mumpuni apabila ia mampu dan telah mengalami, menangani masalah reserse, intelijen, perpolisian masyarakat dan lainnya.

³⁵ Ibid. h. 73-77

Disamping itu bagi anggota Polri untuk peningkatan karier seorang polisi pindah tugas merupakan keharusan dan tidak dapat dihambat. Tidaklah mengherankan jika Polwan yang sudah dididik atau dilatih tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada suatu ketika dapat saja ditugaskan ke tempat/fungsi yang lain, yang mungkin tidak dapat ada sangkut pautnya dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai personel Unit PPA, Polwan diharapkan dapat melayani dan melindungi korban terutama dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan seksualitas keluarga atau suami istri. Korban cenderung merasa lebih nyaman apabila dilayani oleh seorang perempuan. Namun karena tugas menumpuk dan jumlah Polwan sangat terbatas, mau tidak mau Polki (Polisi Laki-laki) menjadi personel Unit PPA. Bahkan saat ini di tingkat Polres sebagian besar personel Unit PPA adalah Polki. Semua masalah tersebut sebelumnya sedikit banyak dipengaruhi kenyataan bahwa masih banyak personel Unit PPA baik Polwan maupun Polki yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender dan perlindungan serta pelayanan terhadap perempuan.

Dalam hal ini, sebenarnya akan lebih efisien apabila pengetahuan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan sejak seorang polisi mengikuti pendidikan pembentukan untuk masuk kepolisian. Kemudian juga diberikan pada pendidikan pengembangan spesialisasi dan lanjutan. Dengan demikian sejak awal, seorang polisi, Polwan maupun Polki, sudah memiliki sensitifitas gender dan mengetahui bagaimana menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan benar dimanapun ia ditugaskan. Disamping itu banyak LSM dan Organisasi Internasional yang menyelenggarakan pelatihan dan melibatkan personel Unit PPA. Dengan demikian peningkatan kapasitas personel Unit PPA

tidak hanya dari institusi pendidikan Polri saja tetapi juga dapat dari rekan sekerja dari berbagai sektor berbeda.

Namun ada kendala lain yang tidak sinkronnya peserta yang dikirim dengan kriteria peserta pelatihan, kadangkala terjadi penolakan di daerah. Polwan tidak mendapat ijin pergi mengikuti pendidikan, seringkali tanpa alasan yang jelas. Surat jalan tidak diberikan sehingga akhirnya kesempatan untuk itu hilang begitu saja. Akibatnya peserta pelatihan yang dikirim justru bukan Polwan personel Unit PPA tetapi dari fungsi-fungsi lain. Oleh sebab itu guna mengembangkan kapasitas personel Unit PPA, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Kelembagaan. Sebesar apapun usaha personel Unit PPA untuk memperbaiki diri, kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan peran yang ideal itu masih sangat besar. Unit PPA memiliki berbagai keterbatasan karena menjadi subsistem dalam sistem yang lebih besar dan kinerjanya tergantung pada kinerja subsistem yang lain. Misalnya fungsi dan tugas Unit PPA ternyata tidak hanya melaksanakan tugas-tugas represif, tetapi juga tugas yang lebih luas yang sifatnya preventif dan pre-emptif. Sebagai contoh terbelengkulainya kasus yang ditangani personel Unit PPA karena terlalu sering diundang ke berbagai kegiatan koordinasi dengan institusi lain (seminar, rapat, pelatihan dan lainnya) sementara jumlah anggota Polwan Unit PPA sangat terbatas maka muncul keluhan kasus yang sedang ditangani menjadi kendala struktural yang harus dihadapi Unit PPA dapat berupa kebijakan atasan. Meski kedudukan Unit PPA dalam organisasi Polri telah jelas dengan ditandatanganinya Perkap Nomor 10 Tahun 2007 atau Perkap Nomor 3 Tahun 2008 dalam beberapa kasus masih terhadap UU

Kebijaksanaan yang cenderung menggeser tugas dan wewenang Polisi.

3. Perencanaan Pengembangan dan Sarana Prasarana. Tidak tersedianya fasilitas (ruangan, kendaraan dinas, alat kantor) atau dukungan dana mengakibatkan para personel Unit PPA menggunakan fasilitas dan dana pribadi yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena pengadaan fasilitas Unit PPA tidak pernah menjadi perencanaan anggota baik pada tingkat kelembagaan pusat, maupun lembaga pada tingkat pelaksana lapangan. Sebagian besar fasilitas Unit PPA yang ada dan dianggap ideal ternyata bukan berasal dari anggaran regular tetapi lebih pada pendekatan pribadi kepada atasan maupun masyarakat umum. Disamping itu ada kendala dalam penyediaan sarana perlindungan korban (rumah aman/shelter) yang merupakan fungsi dan tugas subsistem yang lain. Unit PPA dan kesulitan dalam pendanaan dalam hal ini Kepala Unit PPA dibiarkan bertanggung jawab dan berusaha sendiri agar kegiatan operasional Unit PPA berjalan dengan baik.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN

DAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KDRT

SEBUAH KENDALA DAN PELUANG

Pada penelitian kualitatif ini penulis mengadakan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum pada tingkat Polres yaitu di Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Ada beberapa kendala dalam penanganan kasus KDRT dan peluang terjadinya kasus KDRT.

A. Pelaksanaan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pelaksanaan penegakan dan bantuan hukum dapat dilihat dalam gambar matrik sebagai berikut :

Gambar 4.1

Perbandingan Lembaga Tempat Studi Penelitian

No.	Keterangan	LBH APIK Jakarta	P2TP2A Provinsi DKI Jakarta	Unit PPA Polres Metro Jaktim
1.	Instansi	LSM	Dibentuk Pemerintah	Pemerintah
2.	Personil	Anggota LSM	PNS,Swasta, LSM, Akademisi	Polisi
3.	Ruang Konseling	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.	Ruang Anak	-	Tersedia	Tersedia
5.	Ruang Pemulihan	-	Tersedia	-
6.	Perpustakaan	Tersedia	-	-

7.	Hotline	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Ruang rapat	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9.	UUPKDRT	Menggunakan	Menggunakan	Menggunakan
10	Medis	Rujukan	Rujukan	Rujukan
11	Rumah Aman	Rujukan	Rujukan	Rujukan
12	Pendidikan	-	Tersedia	-

B. Kendala Implementasi Kebijaksanaan dalam Proses Hukum

Hukum nasional Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam bulan November 1998, MPR telah menyetujui 11 ketetapan reformasi dengan suara bulat: ketetapan yang ke-2 disetujui setelah pemungutan suara formal. Di dalam ketetapan-ketetapan tersebut yang menguraikan tentang prinsip perubahan selama transisi. Pemerintah telah setuju untuk mereformasi struktur perundang-undangan dengan memfokuskan kepada undang-undang yang merugikan status perempuan. Dalam hubungan dengan usaha ini Pelapor Khusus mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa semua ketentuan pidana sepenuhnya memenuhi hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

Namun secara de facto, perempuan tetap tidak sederajat dengan laki-laki dalam hak dan kesempatan, disebabkan oleh suatu kombinasi antara perempuan, nilai tradisi, budaya dan undang-undang tertentu yang berlawanan dengan semangat maupun yang tertulis dengan prinsip persamaan hak. Contohnya dalam Undang-Undang Perkawinan, peran suami dan istri secara jelas ditetapkan suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

Menurut Undang-Undang tersebut, suami adalah pemberi nafkah bagi keluarga. Pasal 34 menetapkan : (1) suami akan melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan hidup yang diperlukan keluarga sesuai dengan kemampuannya yang terbaik; dan (2) istri akan mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang terbaik. Bilamana baik suami maupun istri

mengabaikan tanggung jawab masing-masing, maka hak lainnya dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan. Walaupun ada pembagian kerja, Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menetapkan bahwa hak dan kedudukan suami, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kedua belah pihak memiliki hak kemampuan hukum yang sama.

Pada waktu Pelapor Khusus melakukan misinya, tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan sebagai tindak kejahatan tersendiri, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal 351 sampai 355 dari Bab XX KUHP menguraikan pidana umum dan hukuman terhadap penganiayaan, dibawah mana kasus tindak kekerasan domestik dapat dituntut, namun hal ini jarang terjadi.

Polisi masih menganggap tindak kekerasan rumah tangga sebagai urusan pribadi dan tidak mau ikut campur. Dalam kebanyakan kasus, personel penegak hukum tidak responsif terhadap nasib perempuan yang menjadi korban. Dalam kasus perkosaan dan bentuk lain tindak kekerasan terhadap perempuan, kecuali bila ada saksi-saksi, polisi biasanya menolak untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Pelapor Khusus merasa senang bahwa pemerintah merencanakan untuk menangani masalah ini melalui baik reformasi hukum maupun pelatihan sensitivitas gender untuk kepolisian sebagai cara modern dalam menangani peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan.³⁶

Lembaga swadaya masyarakat agar melaksanakan riset pengumpulan data dan pembuatan analisis perbandingan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, agar dapat mengembangkan respon nasional yang didasarkan atas kebutuhan.³⁷

³⁶ Lihat , Publikasi Komnas Perempuan, bekerjasama dengan New Zealand-Official Development Assistance- Seri Dokumen Kunci-Laporan Pelapor Khusus PBB, Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan,2002, h.23

³⁷ Ibid. h. 67

Dalam prakteknya LBH APIK Jakarta melakukan :³⁸

1. Langkah pendampingan psikologis bagi perempuan pencari keadilan terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun pendampingan korban dalam rangka membentuk masyarakat anti kekerasan.
3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap institusi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.
4. Melaksanakan kajian kritis terhadap penyusunan, pembuatan, penyebarluasan, pendokumentasian berbagai informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi penyelesaiannya.

Dalam prakteknya P2TP2A Jakarta melakukan ;³⁹

1. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
2. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
3. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitative dan promotif.

³⁸ Wawancara dengan Staf Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta November 2010

³⁹ Wawancara dengan Staf Divisi Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta November 2010

Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan pihak yang diproses di pengadilan dengan keputusan yang ringan dan tidak menjerakan bagi pelakunya serta sekaligus meninggalkan trauma mendalam bagi korban khususnya pada perempuan dan anak. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani perkara bahwa sepenuhnya menerapkan rasa keadilan / *sen of justice* yang nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diharapkan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Karena hakim mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum baru sebagai salah satu sumber hukum yang disebut yurisprudensi. (Yurisprudensi adalah keputusan/putusan hakim terdahulu yang dianut dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim lainnya mengenai kasus yang sama sebagai sumber hukum dan kedudukannya sama dengan Undang-Undang)⁴⁰.

Unit PPA Sebagai sikap responsif Aparat Penegak Hukum dalam proses hukum kekerasan dalam rumah tangga

Penanganan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum (ligitasi) layanan ini diberikan oleh kepolisian (Ruang Pelayanan Khusus/RPK), Kejaksaan, Kehakiman dan Pengacara.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 pada Pasal 1 (1) dalam peraturan ini yang dimaksud ;

“ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya “

⁴⁰ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) – Kata Pengantar – Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : PT. Geranusa Jaya, 2001, h. v

Penanganan di luar jalur hukum (non litigasi) yang dimaksud non-litigasi adalah jalur yang ditempuh tanpa bantuan hukum, yaitu dengan jalan damai atau kekeluargaan. Beberapa kasus tidak selalu harus diselesaikan dengan jalur hukum, tetapi bila dilaporkan kepada pemuka agama, tokoh masyarakat dan diselesaikan secara musyawarah dalam suasana kekeluargaan.

Sedangkan layanan terpadu adalah yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, psikologis dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah (maupun masyarakat yang dibangun bersama –sama secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan

melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Masyarakat juga dapat berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dalam suatu wadah layanan yang berbasis komunitas, yaitu layanan yang dilakukan oleh individu-individu atau organisasi secara langsung di dalam komunitas/masyarakat dengan mengedepankan pemberdayaan kekuatan lokal.

Lembaga berbasis komunitas :⁴¹

- Tidak harus memiliki landasan pendirian lembaga formal.

⁴¹ Ibid. h. 9

- Tidak harus mempunyai kantor (pertemuan dapat dilakukan di rumah-rumah anggota atau memanfaatkan kantor lurah/camat/lembaga lain).
- Tidak harus punya struktur kelembagaan yang formal.
- Para anggota bekerja dengan sukarela.
- Memperhatikan kebijakan lokal dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian kasus.
- Manfaat lembaga ini yaitu mudah dijangkau oleh masyarakat, memperkuat posisi korban karena didukung oleh komunitasnya, dan bisa lebih proaktif mengunjungi korbannya.

Kegiatan lembaga berbasis komunitas :

Pencegahan :

- Sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Memperkuat komitmen komunitas untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemulihan :

- Memberikan layanan pendampingan dan konseling awal.
- Merujuk dan menginformasikan adanya lembaga tertentu yang dapat menangani korban.
- Memantau kasus kekerasan.

Dalam hal ini LBH APIK Jakarta melakukan :⁴²

- a. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
- c. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.
- d. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan yayasan serta mendorong terbentuknya organisasi dan yayasan dengan visi misi serupa.
- f. Melakukan penguatan ke Yayasanan.
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.

Hukum tidak responsive terhadap persoalan-persoalan perempuan. Hukum tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berdimensi baru dan berbasis ketidakadilan gender. Hal itu direfleksikan oleh tidak tanggapnya penegak hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan. Para penegak hukum dalam menjelaskan tugasnya hanya berpatokan pada apa yang tertulis dalam Undang-Undang, dan tidak mengadakan ujian terhadap

⁴² <http://www.lbh-apik.or.id.com>

kasus-kasus, dan pengalaman masyarakat. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang diharapkan adalah terobosan-terobosan baru yang lahir dari para penegak hukum dalam rangka memberi akses keadilan kepada warga masyarakat. Namun pemikiran-pemikiran baru ke arah terwujudnya pembaruan hukum (reformasi hukum) dan keberanian untuk melakukan terobosan dalam memberikan keadilan kepada perempuan sangat lambat datangnya.

Reformasi hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya Indonesia baru di masa depan. Reformasi hukum yang berprespektif keadilan (terutama bagi kelompok masyarakat rentan, kurang beruntung, termasuk perempuan dan anak).

C. Kendala dalam Penanganan Kasus KDRT

Dalam kasus KDRT apabila kejadiannya berlangsung dalam suatu ruangan yang terkunci dari dalam tanpa diketahui orang lain. Maka harus dicari pembuktian dengan cara pada saat kejadian siapa yang dapat dijadikan sebagai saksi. Namun apabila tidak ada orang lain selain kedua orang tersebut yaitu pelaku dan korban, hal ini menjadi kendala dalam proses hukum. Bahwa kasus KDRT yang kejadiannya tertutup tidak dapat diketahui orang lain aparat penegak hukum selain melakukan saksi perseuaian juga pendekatan lebih mendalam guna membongkar tabir kasus tersebut karena minimnya saksi, seperti pada penuturan Iptu Endang Sri Lestari, SH Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur berikut bahwa minimnya saksi pada kasus KDRT maka untuk itu diambil langkah dengan jalan saksi persesuaian.

Pada kasus KDRT umumnya pelaku akan tidak segan-segan melampiaskan tindakan penganiayaan bahkan sampai diluar batas normatif. Namun apabila dalam proses hukum tidak ditemukannya perlukaan pada fisik korban akan jadi kendala. Bahwa tanpa adanya perlukaan, padahal hasil *visum et repertum* yang dibuat penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang mempunyai kekuatan hukum merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses hukum penanganan kasus KDRT, seperti penuturan berikut bahwa Tidak

ditemukannya perlakuan pada hasil *visum et repertum* merupakan kendala dalam penanganan KDRT.

Pada kasus KDRT ada korban yang malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, bagi perempuan korban kekerasan beranggapan sebagai aib yang tidak dapat diterima. Dan bagi perempuan korban kekerasan merasakan kejadian yang dialaminya beranggapan bahwa telah mencorengkan muka di hadapan keluarga, masyarakat dimana dia tinggal. Perempuan korban kekerasan enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena kasus yang mungkin sering terjadi, korban berharap bahwa pelaku dapat kembali berubah. Serta perempuan korban kekerasan takut melapor ke Kepolisian apabila tindakannya melapor akan diketahui pelaku. Bahwa pelaporan yang lama oleh korban KDRT, bagi aparat penegak hukum memerlukan penanganan ekstra untuk membuka kasus. Pemahaman awal mengenai jalannya proses hukum bagi korban sangat membantu proses penyidikan sehingga tahap-tahap proses hukum dapat ditempuh dengan lancar sejak penyidikan di Kepolisian, seperti dalam penuturan berikut bahwa Karena lambatnya pelaporan korban ke Kepolisian akan kasus KDRT yang dialaminya. Korban menganggap bahwa kejadian yang dialaminya merupakan aib.

Ada keluarga dengan pekerjaan tidak tetap dan penghasilan juga tidak tetap dikategorikan dalam kekerasan ekonomi. Timbul perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai pengertian kekerasan ekonomi. Bahwa kekerasan berbasis ekonomi atau kekerasan ekonomi pada umumnya terdapat keluarga golongan ekonomi menengah ke bawah. Dalam hal ini lebih banyak kejadiannya karena faktor kebutuhan kehidupan suatu keluarga. Perbedaan persepsi menghambat jalannya proses hukum penanganan kasus tersebut, adalah belum adanya persamaan persepsi pengertian kekerasan ekonomi antar aparat penegak hukum jadi kendala dalam proses hukum penanganan kasus KDRT.

D. Peluang Terjadinya Kasus KDRT

Banyak keluarga hidup miskin, bekerja serabutan serta penghasilan tidak pasti. Sementara tuntutan hidup terus berjalan seiring roda kehidupan. Faktor ekonomi berpeluang besar timbulnya kasus KDRT. Bahwa

kebutuhan hidup manusia terus berjalan seiring berjalannya waktu. Maka dengan keadaan ekonomi yang kurang menjadi pemicu kasus KDRT yang paling dominan adalah adanya faktor ekonomi yang umumnya pada keluarga golongan ekonomi menengah ke bawah.

Jika adanya campur tangan pihak ketiga menimbulkan kasus KDRT. Pihak ketiga disini bisa keluarga korban, atau orang lain. Dapat juga “idaman lain” manakala korban atau pelaku mempunyai hubungan yang khusus. Bahwa keluarga hidup di tengah keluarga lain, atau yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Bahkan dalam satu keluarga masih ada keluarga lain yang tinggal dalam satu atap. Hal ini dapat berpeluang timbulnya kasus KDRT, apabila terjadi sesuatu yang memungkinkan kasus KDRT berkembang karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan keluarga akan menjadi peluang

Kehidupan keluarga yang tidak ada keterbukaan dalam manajemen rumah tangga berpeluang kasus KDRT timbul. Bisa jadi penyebabnya dari pihak pelaku (suami) atau korban sendiri (istri). Bahwa keluarga yang tidak adanya keterbukaan dalam manajemen rumah tangga kehidupan mengalir begitu saja tanpa arah dan tujuan. Semua hanya untuk memenuhi hasrat hidup masing-masing tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya paling diperlukan dalam kehidupan keluarga. Karena tidak adanya keterbukaan dalam manajemen rumah tangga bisa jadi peluang timbulnya KDRT.

E. Praktek pendampingan Korban Kasus KDRT

Berbeda dengan korban kejahatan pidana biasa lainnya korban KDRT diberi hak-hak oleh UU Nomor 23 Tahun 2004, dimana korban KDRT berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna penguatan dan pemulihan.⁴³

⁴³ Lihat, Hak-hak Korban KDRT, h.21-25

Dalam prakteknya pendampingan korban KDRT di LBH APIK Jakarta Untuk LBH APIK Jakarta lebih khusus. Orang yang datang disebut sebagai mitra. LBH APIK Jakarta melaksanakan konsultasi bagi si korban KDRT dan memberi penguatan kepada korban apakah mau berdamai. Tidak mengambil keputusan kepada korban. Menguatkan pemberdayaan, pendampingan sampai dengan proses persidangan. Koordinasi dengan lembaga instansi di lain mengenai aspek psikis. Untuk kesehatan mendapatkan askes secara gratis.

Dalam prakteknya pendampingan korban KDRT di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta diperlukan peran pendampingan. Karena korban kasus KDRT membutuhkan pendampingan, misal ke Kepolisian. Pendampingan juga butuh waktu dari pembuatan laporan, BAP. Pendampingan dilakukan terus sampai dengan tingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

Kekerasan masih terus terjadi hingga hari ini dan akan terus berlangsung jika para pelaku selalu merasa aman. Pemicu keengganan seseorang untuk menjadi saksi yaitu pengalaman empiric para saksi dan korban bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi masalah krusial. Pemberian kesaksian merupakan langkah penuh resiko yang mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya.⁴⁴

Pendampingan korban sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban. Praktek pendampingan korban dapat dilihat dari pengalaman korban dalam mendapatkan layanan setelah mengalami tindak kekerasan. Kondisi korban mendorong keluarga atau komunitasnya membawa korban untuk mendapat layanan. Pandangan korban didasarkan pada :⁴⁵

- 1) Sikap petugas pengada layanan terhadap korban.
- 2) Ketrampilan petugas pengada layanan dalam membantu korban.

⁴⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009, h.3-7

⁴⁵ Publikasi Komnas Perempuan, Pemantauan Akses Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Layanan Terpadu Di Propinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Maluku, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009, h.16-19

3) Cara pandang petugas terhadap korban dan masalahnya.

Pengalaman positif korban KDRT :

Kesigapan petugas melayani tanpa harus menunggu lama untuk korban KDRT. Memberikan semangat untuk korban, sikap kekeluargaan/pertemanan seperti keluarga sendiri. Ketegasan dalam menghadapi pelaku, keberlangsungan layanan dan ketersediaan waktu. Koordinasi antar penyedia layanan.

Pengalaman negatif korban KDRT :

Petugas tidak menindak tegas pelaku/dianggap berpihak kepada pelaku, petugas menyalahkan/menyudutkan korban, petugas kurang memahami tentang pendampingan dan pemberdayaan korban serta petugas melakukan diskriminasi.

Praktek pendampingan korban KDRT dilakukan oleh para pendamping yang memahami hukum, baik paralegal maupun advokat. Perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan, maka disikapi dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya penghapusan praktek kejahatan tersebut. Karena masalah lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan, serta tidak responsif dari aparat penegak hukum itu sendiri. Minimnya kesadaran perempuan atas hak-hak serta terbatasnya akses informasi lembaga yang bisa membantu penanganan kasus KDRT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendampingan adalah salah satu hak korban KDRT yang harus dipenuhi sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan temuan penelitian, pendampingan diperlukan bagi korban KDRT yang biasanya ketahanan individunya lemah akibat depresi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri, terbukti bahwa pendampingan korban KDRT juga membantu kelancaran proses penegakan hukum, karena selain menguatkan korban secara psikologis, juga membantu korban memahami tahap-tahap proses hukum yang harus dipahami.

2. Berdasarkan temuan penelitian di tiga tempat penelitian, faktor-faktor yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum dalam kasus KDRT adalah sikap responsif aparat penegak hukum, alat bukti yang lengkap dan pendamping korban. Sikap responsif polisi sebagai aparat penegak hukum, ditunjukkan dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang secara khusus menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, yang sebagian besar merupakan korban KDRT. Dari hasil temuan penelitian masih terdapat kendala lemahnya alat bukti, dalam proses hukum penegakan hukum dan kurangnya pendampingan korban KDRT. Minimnya saksi diambil langkah dengan saksi persesuaian, tidak ditemukannya perlakuan pada hasil *visum et repertum*, lambatnya pelaporan korban ke polisi karena beranggapan aib, serta belum adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai pengertian kekerasan ekonomi, adanya

campur tangan pihak ketiga serta tidak adanya keterbukaan dalam manajemen rumah tangga.

3. Hasil pengamatan peneliti di LBH APIK Jakarta dan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa praktek pendampingan korban KDRT dilakukan oleh para pendamping yang memahami hukum, baik paralegal maupun advokat. Perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan, maka disikapi dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya penghapusan praktek kejahatan tersebut. Karena masalah lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan, serta tidak responsif dari aparat penegak hukum itu sendiri. Minimnya kesadaran perempuan atas hak-hak serta terbatasnya akses informasi lembaga yang bisa membantu penanganan kasus KDRT. Hal ini terbukti dapat memberikan penguatan, pemberdayaan dan pemulihan. Berdasarkan pengamatan di Bareskrim Polri, dalam kasus ketakutan adanya akan adanya ancaman. Kasus KDRT diselesaikan dengan solusi damai diperlukan sebagai tindakan aksi manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan adil sebagai manusia merdeka dan bermartabat. Solusi damai dianjurkan oleh polisi untuk kasus KDRT yang masuk delik aduan karena diharapkan dapat mengembalikan ketahanan keluarga yang mengalami kasus KDRT.

B. Saran

1. Pendampingan korban KDRT sebagai salah satu bentuk hak korban KDRT yang sudah dipenuhi. Untuk dapatnya mendirikan lembaga layanan lain yang mendapat fasilitas dari pemerintah yang mampu menangani masalah perempuan dan anak, bukan hanya LBH APIK Jakarta saja atau P2TP2A Provinsi DKI Jakarta saja.

2. Alat bukti yang sesuai karena adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum diperlukan untuk pembuktian, maka akan memberi kelancaran jalannya proses hukum penanganan kasus KDRT itu sendiri. Dalam hal ini polisi yang menangani harus lebih responsif dalam penanganan kasus KDRT.

3. Pelayanan hukum untuk korban kasus KDRT membutuhkan penanganan komprehensif dimana tidak hanya satu aspek saja melainkan multi aspek. Tidak saja aparat penegak hukum yang berperan akan tetapi juga memerlukan tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk proses pemulihan dan pendampingan korban serta peran serta masyarakat itu sendiri. Sehingga akan memberi kontribusi untuk masyarakat bagi terwujudnya ketahanan keluarga demi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Fauzan, Kata Pengantar - Undang-Undang Tentang Penegak Hukum,
Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Creswell, John W, Desain Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pengantar Prof.
Parsudi Suparlan, Ph.D, Jakarta : KIK Press, 2002

Edy Suhandono, Teori peran : konsep derivasi dan komplikasinya/ Edy Suhandono;
pengantar Sarlito Wirawan Sarwono – Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
1994

Guse Prayudi, Seri Hukum - Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga - Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya,
Yogyakarta : Merkid Press, 2008

H. Darizal Basir, Mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan dan
perkotaan untuk menunjang pembangunan daerah, Jakarta : Lembaga
Ketahanan Nasional, 2001

Parsudi Suparlan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Program Studi Kajian
Amerika Universitas Indonesia, 2004

Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka
Cipta, 2009

Syamsudin, Amir, Kata Pengantar - Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa,
Polisi dan Pengacara, Jakarta : Gramedia, 2008

Tadjoeddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan
– Cetakan I – Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993

Wan Usman , Daya Tahan Bangsa, Jakarta : Program Studi Pengkajian Ketahanan
Nasional Universitas Indonesia, 2003

Lembaga :

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Penanganan Kasus-
kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum –
Buku Dua – Kesulitan Penegak Hukum Pada Kasus-kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perkembangan Kasus-
kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum –
Memahami Akar Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Komnas
Perempuan, 2009

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan
Terhadap Saksi dan Korban, Jakarta : Komnas Perempuan, 2009

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peta Kekerasan
Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta : Ameenpro, 2002

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya Di
Rumah : Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan Di Pusaran
Relasi Kekuasaan Yang Timpang - Catatan Tahunan Tentang KTP Tahun
2009, Jakarta : Komnas Perempuan, 2010

LBH APIK Jakarta, “Catatan Perjalanan 2009 Bersama Perempuan Pencari Keadilan : Kriminalisasi Ancam Perempuan Korban”, Jakarta : Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta: LBH APIK, 2009

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) – Kata Pengantar – Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : PT. Geranusa Jaya, 2001

Perpustakaan Nasional R I : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum Nursyahbani Katjasungkana, Asnifriyanti Damanik, Jakarta : LBH APIK, 2004

Publikasi Komnas Perempuan, bekerjasama dengan New Zealand-Official Development Assistance- Seri Dokumen Kunci-Laporan Pelapor Khusus PBB, Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2002

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Buku Panduan Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : P2TP2A Propinsi DKI Jakarta, 2009

Publikasi Komnas Perempuan, Pemantauan Korban Kekerasan Terhadap Layanan Terpadu, Jakarta : Komnas Perempuan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Buku Panduan Proses Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : P2TP2A Propinsi DKI Jakarta, 2008

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Buku Panduan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : P2TP2A

UNFPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN, Bunga Rampai, Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan, Jakarta : BKKBN, 2005

Yayasan Pulih Untuk Pemulihan dari Trauma dan Penguatan Psikososial, Lepas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Panduan Untuk Menolong Diri Sendiri, Jakarta : CV Tumbuh diHati, 2009

Surat Kabar :

Dharmasaputra, Sutta, Rubrik Swara, Peradilan Sensistif Jender, Keuletan Komnas, Keberanian Penegak Hukum, dalam Kompas, Jum'at 21 Mei 2010.

Leaflet :

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Layanan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : P2TP2A, 2009

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta : P2TP2A

Internet :

<http://www.lbh-apik.or.id.com>

<http://www.p2tp2a-dki.org.com>

<http://www.Uppabareskrim.com>

Wawancara :

Wawancara dengan Staf Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta November 2010

Wawancara dengan Staf Divisi Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta November 2010

Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur Mei 2011





**PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 6 JULI 2007



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 10 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya ;
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
3. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
4. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

BAB

- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Panit Lindung ;
 - b. Panit Idik ;

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
 - a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri ;
 - b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
 - c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
 - d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

Pasal

Pasal 7

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 8

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 9

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,





LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 10 TAHUN 2007


TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


- A. STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI.
- B. STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLDA.
- C. STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLRES.
- D. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI.
- E. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLDA.
- F. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLRES.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT MABES POLRI



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT POLDA




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT POLRES



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
TINGKAT MABES POLRI

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
00	UNIT PPA				
01	Kanit PPA	KBP	II B	1	
02	Panit Lindung	IP - AKBP	IV B - III A	3	
03	Panit Idik	IP - AKBP	IV B - III A	3	
				7	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA



DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
 TINGKAT POLDA

NO	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
00	UNIT PPA	KP	III B	1	
01	Kanit PPA	IP - AKP	IV B - IV A	1	
02	Panit Lindung	IP - AKP	IV B - IV A	1	
03	Panit Idik	BRIG - AIP	-	3	
04	Banit Lindung	BRIG - AIP	-	4	
05	Banit Idik				
				10	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
 TINGKAT POLRES

NO	URAIAN	POLRES A1 & A1K		POLRES A2			POLRES B1			POLRES B2			KET	
		PGKT	ESL	JML	PGKT	ESL	JML	PGKT	ESL	JML	PGKT	ESL		JML
00	UNIT PPA													
01	Kanit PPA	AKP	IV A	1	AKP	IV A	1	IP	IV B	1	IP	IV B	1	
02	Panit Lindung	IP	IV B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Panit Idik	IP	IV B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Banit Lindung	BRIG-AIP	-	9	BRIG-AIP	-	3	BRIG-AIP	-	3	BRIG-AIP	-	2	
05	Banit Idik	BRIG-AIP	-	18	BRIG-AIP	-	6	BRIG-AIP	-	6	BRIG-AIP	-	3	
				31			10			10			7	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



DI SERTANTO
 SPTADI AGUNG PRIHARYANTO
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan berpedoman. Dimana yang akan diwawancara di tempat penelitian (studi kasus) yaitu LBH APIK Jakarta dalam proses hukum kasus KDRT.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana misi LBH APIK Jakarta dalam penegakan hukum kasus KDRT ?
2. Bagaimana penanganan perempuan korban KDRT berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender?
3. Apa saja pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus KDRT?
4. Bagaimana peran pendamping korban yang seharusnya dilaksanakan dalam penanganan KDRT?
5. Bagaimana penanganan pendamping korban KDRT yang paling efektif?
6. Bagaimana kendala proses hukum korban KDRT yang pernah didampingi oleh LBH APIK Jakarta yang ditangani di Kepolisian?
7. Berapakah jumlah kasus KDRT yang telah ditangani maupun yang belum ditangani?

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan berpedoman. Dimana yang akan diwawancara di tempat penelitian (studi kasus) yaitu P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam proses hukum kasus KDRT.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana misi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan hukum kasus KDRT ?
2. Bagaimana penanganan perempuan korban KDRT berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender?
3. Apa saja pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus KDRT?
4. Bagaimana peran pendamping korban yang seharusnya dilaksanakan dalam penanganan KDRT?
5. Bagaimana penanganan pendamping korban KDRT yang paling efektif?
6. Bagaimana kendala proses hukum korban KDRT yang pernah didampingi oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta yang ditangani di Kepolisian?
7. Berapakah jumlah kasus KDRT yang telah ditangani maupun yang belum ditangani?

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan berpedoman. Dimana yang akan diwawancara adalah aparat penegak hukum di tempat penelitian (studi kasus) yaitu Polres Metro Jakarta Timur dalam proses hukum kasus KDRT

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kendala dalam penanganan kasus KDRT?
2. Bagaimana peluang terjadinya kasus KDRT?
3. Bagaimana penanganan kasus KDRT?


FASILITAS YANG DIMILIKI LBH APIK JAKARTA



LBH APIK JAKARTA



RUANG KONSULTASI



RUANG PERPUSTAKAAN



RUANG MEETING BESAR



RUANG MEETING KECIL



FASILITAS YANG DIMILIKI P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA



P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA



RUANG KONSELING



RUANG PEMULIHAN



RUANG ANAK



RUANG RAPAT



FASILITAS YANG DIMILIKI UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA TIMUR



UNIT PPA POLRES METRO JAKTIM




RUANG KONSELING



RUANG PENYIDIKAN




RUANG ANAK



**Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Yang Meningkat**

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2010



Grafik 1.2

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009

Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

Lampiran 3



Grafik 1.3

Data Pengaduan dan Pendampingan
Kasus LBH APIK Jakarta 2003-2009

Sumber : LBH APIK Jakarta Tahun 2009

Lampiran 4

Tabel 1.1

Pengaduan Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta

No.	Data yang masuk	Jumlah	Prosentase
1.	Datang langsung	514	48,5%
2.	Telepon	377	36%
3.	Email	150	14%
4.	Surat	6	0,5%
5	Jemput Bola	5	0,5%
6.	Radio	6	0,5%
Total		1058	100%

Sumber : LBH APIK Jakarta 2009

Lampiran 5

Tabel 1.2
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Catatan Lembaga Pengada Layanan

Kategori Lembaga	Rujukan Lembaga Lain (n=725)	Lapor lewat Telepon (n=227)	Follow up dr media (n=85)	Saksi Pelapor (n=635)	Korban sendiri (n=6953)	Sumber lain (n=360)
	%	%	%	%	%	%
Kejaksaan Negeri	0,00	0,00	0,00	0,31	0,04	0,00
Kepolisian	24,70	0,44	0,00	31,97	4,20	1,1
LSM	32,70	91,63	89,41	41,57	28,71	91,7
P2TP2A	3,71	3,96	0,00	1,42	0,16	7,2
Pemda	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadilan Agama	1,51	0,88	0,00	17,17	65,58	0,00
Pengadilan Negeri	9,10	0,00	0,00	1,73	0,20	0,00
Pengadilan Tinggi	0,35	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00
Rumah Sakit	27,36	3,08	10,59	1,42	1,11	0,00

Lanjutan

Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Komnas Perempuan 200

Lampiran 6

Tabel 1.3
Jenis Kasus Yang Diterima LBH APIK Jakarta

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase
1.	KDRT	657	62%
2.	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	56	5,3%
3.	Perdata	92	8,7%
4.	Pidana Umum (Pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, penipuan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dll)	80	7,6%
5.	Pasca cerai	99	9,4%
6.	Ketenagakerjaan	36	3,4%
7.	Lain-lain	38	3,6%
Total		1058	100%

Sumber : LBH APIK Jakarta

Universitas Indonesia

Lanjutan



Universitas Indonesia